

**POLA RELASI SUAMI ISTRI PEMAIN KUDA LUMPING DAN  
IMPLIKASINYA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH**  
(Studi di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Abi Yasyfi**

**NIM 14210091**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**POLA RELASI SUAMI ISTRI PEMAIN KUDA LUMPING DAN  
IMPLIKASINYA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH**  
(Studi di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Abi Yasyfi**

**NIM 14210091**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### **POLA RELASI SUAMI ISTRI PEMAIN KUDA LUMPING DAN IMPLIKASINYA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH**

**( Studi di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga )**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 7 Oktober 2019

Penulis,



6000  
RIBURUPIAH  
Yasyfi

NIM 14210091

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Abi Yasyfi NIM 14210091, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**POLA RELASI SUAMI ISTRI PEMAIN KUDA LUMPING DAN  
IMPLIKASINYA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH  
(Studi di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)**

Telah dinyatakan Lulus: Dengan Nilai A

Dewan Penguji:

1. Ahmad Wahidi, M.HI.  
NIP: 197706052006041002

  
Ketua

2. Prof. DR. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.  
NIP: 197108261998032002

  
Sekertaris

3. Dr. Sudirman, MA.  
NIP. 197708222005011003.

  
Penguji Utama

Malang, 22 Februari 2020



## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi Skripsi dari saudara Abi Yasyfi NIM:  
14210091 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **POLA RELASI SUAMI ISTRI PEMAIN KUDA LUMPING DAN IMPLIKASINYA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH**

**( Studi Di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga )**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 7 Oktober 2019

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam,

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 197708222005011003



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag  
NIP. 197108261998032002

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil ‘alamin segala puji syukur hanya milik Allah SWT yang merajai seluruh ‘alam berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan. Sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ya Allah curahkanlah rahmat dan keselamatan serta berkah atas junjungan kita nabi Muhammad SAW yang dapat membuka sesuatu yang terkunci, penutup dari semua yang terdahulu, penolong kebenaran dengan jalan yang benar, dan petunjuk jalanmu yang lurus. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada beliau, keluarga dan semua sahabatnya dengan sebenar-benar kekuasaanya yang maha agung.

Penulisan skripsi sangatlah berarti bagi penulis, karena denganya penulis belajar banyak hal, baik dari realita nyata maupun literasi keilmuan agama, umum dan budaya. Mudah-mudahan proses penyusunan skripsi ini menjadi sebuah amal ibadah dan penulis dicatat sebagai orang yang mencari ilmu sebagai wujud mensyukuri nikmat akal dengan harapan dimudahkan jalan menuju syurga dan meraih ridlonya. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai penghujung proses belajar di jenjang S1 serta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (SH) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis menamai skripsi ini dengan judul “ Pola Relasi Suami Istri Pemain Kuda Lumping Dan Implikasinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga).

Segala puji hanya milik Allah SWT tuhan seluruh alam yang telah menganugrahi pihak-pihak yang membimbing dan mendukung serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak termasuk bersyukur kepada Allah jika tidak bersyukur atau berterimakasih kepada manusia, beribu terima kasih penulis ucapkan kepada yang terhormat:

1. Prof. DR. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr.H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku dosen wali dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan karya tulis skripsi ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam meluangkan waktu untuk membimbing dari awal hingga akhir penulisan.
5. Abah Abdullah Al-faqih, sebagai wujud rahmat dan kasih sayang Allah yang maha esa kepada kami, orang tua yang tidak pernah sedikitpun kami merasakan bliau membedakan anak kandung dengan anak sambungnya, orang tua yang selalu membimbing, mengarahkan, dan selalu memberi semangat untuk terus belajar, belajar, dan belajar. Orangtua yang kuat dan mampu menguatkan anaknya dengan susah payah, mengangkat anaknya dari keterpurukan menuju kebangkitan, menuntun anaknya dari kesedihan menuju kebahagiaan, dengan segenap usaha dzohir maupun batin.

6. Abah Abdullah Khalim As-syakur (alm) dan Umi Siti Marfu'ah (alm), kedua orang tua kandung yang telah mendahului kami, dengan sudah tiadanya mereka di dunia bukan berarti kami tidak bisa berbakti lagi, kami persembahkan karya tulis ini untuk abah dan umi kami dengan harapan menjadi amal yang tidak terhenti bagi kedua orang tua kami. Akankah setelah ini usai kami bisa berjumpa kembali walau hanya dalam mimpi? Bukan tidak menerima kenyataan, Kami hanya rindu!
7. Segenap dosen dan staff Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Para informan yang telah bersedia memberi informasi sebagai data penelitian.
9. Teman-teman Program Studi, Fakultas dan Universitas yang telah mendahului maupun masih tertinggal dikedalaman lautan ilmu.
10. Semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi, baik yang menggunakan mulutnya untuk mencela penulis agar segera selesai maupun mereka yang dengan mulutnya juga memberi ketenangan dengan nasihatnya yang berjudul mencari ilmu memang lama masanya.
11. Keluarga besar UKM Pencak Silat Pagar Nusa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, keluarga tak sedarah yang tidak pernah aku temui bandinganya. Seseorang yang memberi semangat tersendiri dengan segenap perhatiannya, meminjami hingga menemani, seseorang yang kami harapkan di kemudian hari S,Si.

Semoga taufiq hidayah dan ampunan serta rahmat Allah SWT. selalu menyertai mereka. Penulisan skripsi ini sudahlah tentu banyak kekurangannya, sudahlah tentu

kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Demikianlah, semoga skripsi ini bermanfaat di dunia dan akhirat.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam Buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	tsa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha <sup>°</sup>	<u>H</u>	Ha (dengan titik di bah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	<u>Z</u>	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es

ث	syin	Sy	Es dan ye
ص	shad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	tha	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	zha	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	.....	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	.....'	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

## B. Ta Marbutah

1. Ta marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya ada /t/.
2. Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh : طَلْحَةٌ (*thalhah*)

3. Kalau pada kata yang terakhir katanya Ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh : روضة الأطفال (*raudah al-athfal*)

## C. Saddah (*Tasydid*)

Saddah (*Tasydid*) yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. Contoh : مَحَلٌّ (*mahallu*).

## D. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf al. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf

Syamsiyah atau qamariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Kata sandang huruf syamsiyah	Ar-Riba :	الرِّبَا
Kata sandang huruf qomariyah	Al-Adalah :	الْعَدْلَةُ

#### E. Hamzah

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

#### F. Huruf Kapital

Walaupun dalam sitem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak diperlukan.

#### G. Penulisan Kata


Pada dasarnya setiap kata baik fi‘il, isim maupun huruf yang ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.





b.	Pola Pemenuhan Nafkah	Keluarga	
	.....	65	
c.	Pola Pengambilan	Keputusan	
	.....	78	
2.	Data Keluarga Pemain Kuda Lumping Desa Kajongan	.....	88
<b>BAB V: PENUTUP</b>			<b>98</b>
A.	Kesimpulan	.....	98
B.	Saran	.....	99
<b>DAFTAR</b>			<b>PUSTAKA</b>
.....			101
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>			
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>			



## ABSTRAK

Abi Yasyfi, NIM 14210091. Pola Relasi Suami Istri Pemain Kuda Lumping Dan Implikasinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

**Kata Kunci : Pola Relasi Suami Istri Pemain Kuda Lumping, Keluarga Sakinah**

Kuda lumping adalah salah satu kesenian bangsa Indonesia yang berkembang di seluruh daerah Indonesia khususnya pulau Jawa. Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu daerah yang melestarikan kesenian kuda lumping. Sejak tahun 1960 kesenian kuda lumping itu ada di Desa Kajongan hingga sekarang, para pemain kuda lumping di desa kajongan banyak diantaranya yang telah berkeluarga. Diantara prinsip dalam membangun keluarga sakinah adalah beriman, ketenangan, tanggung jawab dan mu'asyarah bil ma'ruf. Maka dari itu perlu diketahui bagaimana pola relasi suami istri pemain kuda lumping dalam membangun keluarga sakinah. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Mendeskripsikan pola relasi suami istri pemain kuda lumping. 2. Implikasi pola relasi suami istri pemain kuda lumping dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Dengan teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan lokasi penelitian di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini melibatkan (lima) keluarga yang menjadi informan, dua diantaranya telah berhenti bermain kuda lumping dan tiga diantaranya masih aktif bermain kuda lumping

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari (lima) keluarga pemain kuda lumping (satu) diantaranya memiliki pola relasi suami istri *owner property*, hal ini berdasarkan pola pemenuhan nafkah keluarga dan pola pembagain kerja keluarga dengan menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab penuh dalam urusan domestik dan suami pada urusan publik, (tiga) keluarga diantaranya memiliki pola relasi suami istri *head complement*, hal ini berlandas pada pola pemenuhan nafkah keluarga, pola pembagaian kerja atau peran serta pengambilan keputusan dalam keluarga menempatkan suami sebagai penanggung jawab atas urusan publik dan perempuan sebagai penanggung jawab domestik dengan tidak melupakan saling membantu satu sama lain dalam menjalankan tugasnya masing-masing, dan (satu) keluarga diantaranya memiliki pola relasi *senior junior partner*, hal ini berdasarkan pola pemenuhan nafkah keluarga yang dipikul oleh suami istri akan tetapi peran istri dalam mencari nafkah hanya menjadi pencari nafkah tambahan. Dari (lima) keluarga pemain kuda lumping tergolong dalam kategori Keluarga Sakinah II.

## ABSTRACT

Abi Yasyfi, NIM 14210091. Relationship pattern of husband and wife of kuda lumping players and its implications in forming a Sakinah's family (A study in Desa Kajongan, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga). Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Syariah, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim, Malang. Mentor: Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.

**Keywords: Relationship pattern of husband and wife of kuda lumping players, Sakinah's family.**

---

Kuda Lumping is one of the art shows from Indonesia, that develops in every region in Indonesia, especially in Java. Kajongan village, Bojongsari, Purbalingga, Mid Java province, is one of the region that conserved Kuda Lumping. Kuda lumping was in Kajongan village ever since 1960 until now. The kuda lumping players here in the village are mostly married. Among the principles in building a sakinah's family is faith, peace, responsibly and mu'asyarah bil ma'ruf. Therefore, it is necessary to know how the pattern of relationship between husband and wife of kuda lumping players in building a sakinah's family. The purpose of this research is 1. Describe relationship pattern of husband and wife of kuda lumping players, 2. Implications of relationship pattern of husband and wife of kuda lumping players in building a sakinah's family at Kajongan village, Bojongsari, Purbalingga.

This study used qualitative research methods with an empirical approach. With data collection techniques based on interviews, observation and documentation, the research is taken in Kajongan village, Bojongsari, Purbalingga. This research involved (five) families as informants. Two families have stopped doing kuda lumping and the other three families still active playing kuda lumping.

The result of this research shows that from (five) families of kuda lumping players. (one) family have an *owner property* relationship pattern, this are based on pattern of fulfillment of living and the pattern of dividing work by placing women as full responsibility holders in domestic affairs and men in public affairs. (Three) families have a *head complement* relationship pattern, this are based on pattern of fulfillment of living, pattern of work division or pattern of decision making in the family putting the husband in charge of responsibility holders in public affairs and the wife in domestic affairs while also not forgetting to always help one another in carrying out tasks, and (one) family have a *senior junior partner* relationship pattern, From the pattern of relationships built by each family according to available data (five) families of kuda lumping players who were informants were classified as sakinah families II.

## التمهيد

أبي يشفي، رقم القيد ١٤٢١٠٠٩١. شكل العلاقة الزوجية لاعبة كودا/ لومبينج (فن من فنون الرقص الجاوي) ومدى تأثيرها في بناء الأسرة الطيبة المطمئنة (الدراسة في القرية كاجوعان الواقعة في الدائرة المحلية بوجونج ساري للدرجة السفلى والدائرة المحلية فوربالينجا للدرجة العليا) البحث. قسم الأحوال الشخصية، تخصص الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. إشراف البروفيسور د. أمي سنبله.

### المفتاح: شكل العلاقة الزوجية لاعبة كودا/ لومبينج، الأسرة الطيبة المطمئنة

كودا/ لومبينج يعد فنا من فنون الرقصية للشعبية الإندونيسية الذي قد انتشر في أنحاء بلاد أندونيسيا بالخصوص لجزيرة جاوي. فالقرية كاجوعان الواقعة في الدائرة المحلية بوجونج ساري للدرجة السفلى والدائرة المحلية فوربالينجا للدرجة العليا هي أحد المناطق الإندونيسية التي تحتفظ بنشاط هذا الفن. وقد نشأ ذلك الفن في تلك القرية منذ سنة ١٩٦٠ إلى زماننا الآلي. والملاحظ هو أن أكثر لواعب هذا الفن من الأشخاص المتزوجين أو هم المتعلقون بالحالة الزوجية. ومن المعلوم أن أسس بناء الأسرة الطيبة المطمئنة تتكون من الإيمان بالله تعالى، والسكينة والهدوء، والمسؤولية، والمعاملة بالمعروف. والغرض من هذا البحث إنما هو: (١) توصيف أو تصوير شكل العلاقة الزوجية لاعبة كودا/ لومبينج. بصورة تامة واضحة (٢) ثم الكشف في مدى تأثير شكل العلاقة الزوجية المذكورة من الإيجابيات والسلبيات في بناء الأسرة الطيبة المطمئنة خصوصا في القرية كاجوعان الواقعة في الدائرة المحلية بوجونج ساري للدرجة السفلى والدائرة المحلية فوربالينجا للدرجة العليا.

يسلك هذا البحث منهج الوصفي الذي يتوقف على التجربة الميدانية وجمع البيانات وترتيبها، على طريقة الاستبيان والمقابلة والتحقق الميداني التي نختار القرية كاجوعان الواقعة في الدائرة المحلية بوجونج ساري للدرجة السفلى والدائرة المحلية فوربالينجا للدرجة العليا موقعا ميدانيا لمناسبة هذا البحث. الإثنان منها متقاعدتان من الاشتغال بهذا الفن والثلاثة الأخرى لم يزلوا مشتغلين بهذا الفن.

ونستنتج من هذا البحث بناء على تجربة خمسة الأسر السابقة أن العلاقة الزوجية لاعبة كودا/ لومبينج بين الزوج وزوجته داخل الأسرة إحدتها أنها تكون علاقته إيجابية من جهة الزوج (*owner property*) بمعنى أن يكون تفويض أمور الأسرة من تحصيل الإيراد والدخل في كسب المعيشة و إنفاقه تحت مسؤولية الزوج مطلقا، والزوجة إنما يكون دورها الحفاظ على البيت فقط من تربية الأولاد وترتيب الأمور العائلية. ثعبارة أخرى أن تفويض الأمور الكسبية وإنفاق الأسرة ليس مطلقا لمسؤولية الزوج، وهذا ما نسمي ب (*head complement*) وتكون العلاقة الأخيرة بالنسبة للأسرة الباقية علاقة دمجية المسؤولي (*senior junior partner*) لأن المسؤولية الأسرية من كسب المال والمعيشة تكون على رقية كل من الزوج والزوجة. إلا أن مسؤولية الزوجة في استيفاء المكسب إنما هي إضافية فقط ليست رئيسية.. من خلال العلاقة الزوجية التي أخذتها كل الأسر بناء على المعلومات الموجودة من خمسة الأسر لواعب كودا/ لومبينج يقر بأنها من الأسر الموصوفة بالطمأنينة والهدوء.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebudayaan kuda lumping merupakan salah satu kebudayaan yang dilestarikan di sebagian wilayah Indonesia. Salah satu daerah yang melestarikan kebudayaan kuda lumping adalah Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. Kuda Lumping berbentuk tari tradisional khas purbalingga dengan properti utama berpakuda kepang yang terbuat dari anyaman bambu. Kesenian ini menggambarkan kegagalan prajurit berkuda dengan atraksi Barongan. Dalam pertunjukannya kuda lumping diiringi dengan seperangkat gamelan.<sup>1</sup>

“Kuda lumping atau ebeg di kajongan merupakan warisan dari leluhur asli desa kajongan. Dalam kebudayaan kuda lumping memang ada salah satu unsur mistik, yaitu *wuru*. Wuru merupakan kondisi dimana seseorang tidak

---

<sup>1</sup><http://Reyhan-Sejarah.Blogspot.Com/2009/05/Kesenian-Purbalingga.Html>. Diakses Tanggal 19 Juli 2018.

sadarkan diri, dan yang menjalankan organ tubuh bukan dirinya sendiri, seakan ada kendali di luar dirinya yang di sebut dengan endang”.<sup>2</sup>

Kuda lumping di Desa Kajongan tidak lepas dari hal mistik, Istilah yang dikenal oleh warga Desa Kajongan disebut dengan *wuru*. *Wuru* adalah keadaan seseorang yang di rasuki oleh jin. Jin di dalam kuda lumping dikenal dengan istilah *endang*. *Endang* yang masuk kedalam raga seseorang menguasai raga, alam bawah sadar, dan fikiran orang tersebut, sehingga kendali dari organ tubuh tersebut beralih kepada endang atau jin yang merasukinya. Pemain kuda lumping apabila sudah dimasuki kekuatan magis, maka seorang penari menjadi tidak sadarkan diri dalam membawakan tariannya. Kesenian tersebut juga tidak bisa lepas dari kekuatan magis, Kekuatan magis itu disuruh dan dimintai tolong untuk menguasai alam pikiran manusia. Caranya juga tidak rasional, seperti membaca mantera-mantera, membakar kemenyan dan melakukan tarian-tarian.<sup>3</sup> *Magis* adalah suatu tindakan dengan anggapan bahwa kekuatan gaib bisa mempengaruhi duniawi secara non-kultus dan non-teknis berdasarkan kenangan dan pengalaman.<sup>4</sup>

”Desa kajongan merupakan salah satu desa yang melestarikan kebudayaan kuda lumping, warga desa kajongan menyebut kuda lumping sebagai Ebeg. Akhir-akhir ini sedang marak pertunjukan kuda lumping di desa kajongan, pemain kuda lumping tidak hanya terbatas dari kaum dewasa saja, anak-anak pun ada, minimal dan rata-rata umur 18-19 tahun . tidak hanya dari kaum lelaki saja, kaum perempuan juga banyak yang ikut *wuru*, usia mereka rata-rata umur 16 tahun. Mabuk Menjadi kebiasaan bagi pemain kuda lumping pada setiap penampilan, dan banyak dan hampir semua pemain kuda lumping melupakan kewajibannya sebagai ummat islam yaitu sholat”.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Rofan, *Wawancara* (Purbalingga, 19 Juli 2018).

<sup>3</sup> Abiem Pangestu , *Magis Pada Kesenian Kuda Lumping Dalam Prespektif Akidah Islam*, *Skripsi*(Lampung :Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negri Raden Intan, 2017),h.56.

<sup>4</sup> Abiem Pangestu, *Magis Pada Kesenian Kuda Lumping Dalam Prespektif Akidah Islam*, h.56.

<sup>5</sup>Juli, *Wawancara* (Purbalingga, 18 Juli 2018).

Pengamatan penulis mengenai kuda lumping yang ada di Desa Kajongan tidak jauh berbeda dengan kuda lumping yang ada di daerah-daerah lain. Mengamati sedikit hasil wawancara dengan warga dan pemain kuda lumping di desa kajongan, kuda lumping di Desa Kajongan tidak sesuai dengan syari'at islam, Dalam hal ini adalah menyalahi maqoshidus syari'ah yaitu *hifdzul'aqli* (penjagaan akal), karena banyak dari pemain kuda lumping yang mabuk-mabukan ketika beraksi dalam pertunjukan kuda lumping. Selain itu ada hal-hal yang mendekati kesyirikan atau bahkan perilaku kemusyrikan, sebagai contoh adalah *wuru*, sebagaimana telah di jelaskan di atas.

Para pemain kuda lumping tercatat ada yang telah berkeluarga, usia dewasa 18-19 tahun dan juga 16-17 tahun untuk pemain yang masih remaja. Patut mengundang pertanyaan bagi penulis terkait pemain kuda lumping yang telah berkeluarga, karena mereka tidak lagi hidup secara individu dalam menjalani kehidupan dan tidak lagi hanya memikirkan diri sendiri. Sudahlah tentu dalam berkeluarga apa saja yang di lakukan suami dan isteri harus ada saling dukung mendukung jika hal itu baik, dan harus saling membimbing dan mengarahkan jika hal yang dilakukan buruk. Dalam hal ini penulis mendapat informasi dari informan yang berperan sebagai tokoh masyarakat.

“Kuda lumping sebenarnya bagus, kerena pada zaman walisogo kuda lumping menjadi salah sati media penyebaran islam yang digunakan. Tapi salah satu unsur yang ada di kuda lumping sekarang yang menjadikan padangan miring masyarakat terhadapnya adalah adanya unsur mistik yang seringkali menimbulkan kontrofersi bagi orang yang melihat. Secara karakter mereka cenderung seperti anak-anak walaupun umur sudah tua, contohnya tidak mau mengalah dengan anaknya (egois), pendidikan mereka juga banyak yang hanya lulus SD/ sederajat saja, bahkan SD [un ada yang tidak lulus. banyak istri-istri mereka yang tidak suka jika suaminya masih saja bermain

kuda lumping, kondisi ekonomi mereka juga rata-rata bahkan hampir semua menengah kebawah”<sup>6</sup>

Dari informasi di atas, unsur karakter, pendidikan, dan ekonomi yang melatar belakangi kurangnya keharmonisan dalam keluarga. Hal itu disebabkan oleh ketidak sukaan isteri terhadap suaminya yang masih saja bermain kuda lumping, hal ini patut menjadi pertanyaan yang akan diteliti bagaimana pola relasi yang dibangun antara suami dan isteri dalam menjalani hidup berumah tangga sehari-hari, suami yang masih saja menekuni sebagai pemain kuda lumping dan isteri yang sering kali resah dengan suaminya jika masih saja bermain kuda lumping. Selain dari pada itu ekonomi yang kurang seringkali menjadi penyebab kurang harmonisnya sebuah keluarga.

Keluarga yang sakinah merupakan dambaan bagi setiap pasangan pernikahan. Dalam membentuk keluarga sakinah tentunya ada beberapa kriteria yang harus ada dalam keluarga. Buya Hamka dalam tafsir Al azhar menyebutkan kriteria-kriteria dalam mewujudkan keluarga sakinah, konsep tersebut diantaranya adalah beriman, tanggungjawab, ketenangan, dan *mu'asyarah bil al-ma'ruf*.<sup>7</sup>

Keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab adalah keluarga yang tenang, keluarga yang penuh kasih dan sayang yang awalnya diliputi gejolak dalam hati dengan penuh ketidak pastian untuk menunjukkan ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan dinamis. Disamping itu, di dalam relasi hubungan suami istri menunjukkan bahwa hubungan suami istri adalah ibarat pakaian, hal ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri adalah setara atau sejajar dan

<sup>6</sup>Abdullah Alfaqih, *Wawancara*(Purbalingga, 2 februari 2019).

<sup>7</sup> Toriq Fadli Zaelani, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka ; Studi Atas Tafsir Al-Azhar*, Skripsi (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri, 2017), h.34

bermitra.<sup>8</sup>Selanjutnya Syamsul Bahri menyatakan dalam skripsinya yang berjudul konsep keluarga sakinah menurut M.Quraish Shihab adalah dengan bermodal sakinah dapat melahirkan mawaddah dan rahmah. untuk mencapai mawaddah ada tiga tahapan yang harus di lalui yaitu Perhatian, tanggungjawab dan penghormatan.<sup>9</sup>Kehidupan umat Islam di Indonesia terlebih di Jawa tidak lepas dari tradisi dan kebudayaan. Indonesia adalah negara yang multi kultural, baik agama, ras, dan budaya. Salah satu kebudayaan yang berkembang di Indonesia saat ini adalah Kuda lumping.

Hal ini menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti pola relasi keluarga pemain kuda lumping. Karena dalam konsep keluarga sakinah ada beberapa syarat yang harus di tempuh oleh keluarga dalam menjalani kehidupan, diantaranya adalah beriman kepada Allah SWT, bertanggung jawab baik dunia maupun akhirat dan *mu'asyarah bil ma'ruf*. Pola relasi sangat erat hubungannya dengan *mu'asyarah bil ma'ruf*.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola relasi keluarga pemain kuda lumping di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga ?
2. Bagaimana implikasi dari pola relasi keluarga pemain kuda lumping di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga terhadap pembentukan keluarga sakinah ?

#### C. Tujuan Penelitian

---

<sup>8</sup> Syamsul Bahri, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009), h.28.

<sup>9</sup> Syamsul Bahri, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab*, h.28.

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menjelaskan Pola relasi keluarga pemain kuda lumping di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga
2. Mendeskripsikan pola relasi keluarga pemain kuda lumping serta implikasinya dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.

#### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu hukum keluarga islam. khususnya dalam kelilmuan pola relasi dan konsep keluarga sakinah.
2. Manfaat praktis penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dan bagi yang membutuhkan.

#### E. Definisi Oprasional

Agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam memahami kata-kata, peneliti memberikan definisi terhadap judul sebagai berikut :

1. Pola : model atau bentuk yang bisa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, dalam hal ini adalah pola relasi.
2. Relasi : hubungan sosial yang merupakan hasil dari interaksi yang sistematis antara dua orang atau lebih dalam hal ini ialah hubungan keluarga pemain kuda lumping.
3. Keluarga sakinah : keluarga yang aman, tenang, nyaman, tentram dan bahagia, serta setiap anggota keluarga menjalankan tugas kewajiban masing-masing dengan maksimal serta saking tolong menolong.

4. Kuda lumping : tarian tradisional Jawa yang menampilkan sekelompok prajurit tengah menunggang kuda yang di buat dari anyaman bambu, dalam pertunjukannya tidak sekedar seni tradisional saja, pertunjukan atraksi kesurupan, kekebalan, dan kekuatan magis juga di tampilkan.

#### F. Sistematika Penulisan

Agar bisa mendapatkan gambaran yang jelas, mempermudah dan dapat dipahami oleh pembaca, maka dalam peneliti mencoba memaparkan sistematika penulisan dan pembahasannya yang terbagi dalam 5 (Lima) BAB, kelima BAB tersebut diperinci sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Di dalam pendahuluan berisi hal-hal yang paling mendasar, pendahuluan adalah konteks dari penelitian yang meliputi latar belakang masalah yang berisi gagasan awal dan permasalahan yang di kemukakan mengenai masalah yang terjadi sehingga menarik untuk diteliti. Pokok masalah yang ada dalam latar belakang dijadikan sebagai rumusan masalah, dengan harapan penelitian bisa terfokus pada rumusan masalah tersebut. Selanjutnya ada tujuan penelitian, hal ini di maksudkan sebagai maksud apa yang ingin di capai dalam melakukan penelitian. Kemudian ada definisi oprasional, memuat definisi-definisi kata yang terdapat dalam judul penelitian jika kiranya masih belum jelas sehingga perlu di definisikan. Dan terakhir ada sistematika pembahasan.

BAB II berisi penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Penelitian terdahulu berisi tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan baik sudah maupun yang belum diterbitkan. Dalam hal ini, penelitian terdahulu kaitanya dengan permasalahan yang akan diteliti dengan tujuan agar dapat menemukan

persamaan dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan yang telah dilakukan guna menghindari plagiarisme. Kajian pustaka berisikan konsep atau teori yang menunjang permasalahan yang akan diteliti, berisi tentang pola relasi, konsep keluarga sakinah, dan kebudayaan kuda lumping.

BAB III Metode Penelitian. Hal ini sangat diperlukan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah. Di dalamnya berisikan lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan data dengan harapan penelitian ini dapat berjalan dengan makmur, terarah, dan berjalan dengan secara sistematis serta memperoleh penelitian yang maksimal.

BAB IV hasil penelitian dan pembahasan. Berisi inti dari penelitian, bab ini memaparkan beberapa data yang sudah diperoleh dari hasil kegiatan penelitian di keluarga pemain kuda lumping desa kajongan. Hasil ini nantinya akan diujikan dengan teori-teori yang sudah dipaparkan sebelumnya kemudian di analisis guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB V Penutup. Berisi kesimpulan yang merupakan ringkasan atau jawaban singkat atas rumusan masalah dan saran berupa solusi atau anjuran yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Sebagai tolak ukur ingin menegetahui lebih jelas tentang penelitian ini, maka sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian dalam permasalahan yang serupa dan di terbitkan terlebih dahulu. Hal tersebut bisa dilakukan dengan adanya sebuah penelitian terdahulu, yang mana terkait dengan penelitian ini baik secara teori maupun konstribusi keilmuan. Penelitian terdahulu berfungsi untuk mencegah terjadinya kesamaan penelitian yang sudah ada dan juga sebagai bukti adanya nilai orisinalitas dari penelitian yang dilakukan.

Judul penelitian ini, menurut peneliti mengandung sebuah tema dan sangat menarik untuk dikaji secara mendalam. Dari hasil penelusuran yang peneliti lakukan terhadap kumpulan skripsi, memang tidak ditemukan satu pun yang pembahasanya sama dengan topik yang akan dibahas. Akan tetapi, ada beberapa

judul skripsi/penelitian yang menurut peneliti memiliki tema yang tidak jauh berbeda dengan konsep yang akan dibahas. Adapun penelitian tersebut diantaranya adalah :

1. Abiem Pangestu, Magis Pada Kesenian Kuda Lumping Dalam Prespektif Akidah Islam (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Pesawaran).<sup>1</sup>

Judul ini diambil karena mengandung banyak permasalahan, dan sekaligus mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut, antara lain : para pemain kuda lumping di sidodadi semuanya beraga islam tetapi pada pelaksanaan kesenian kuda lumping tersebut mengandung unsur-unsur magis yang telah menyimpang dari akidah islam. Untuk mengkaji masalah ini digunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dengan tujuan menggambarkan secara tepat mengenai kekuatan magis yang ada pada kesenian kuda lumping. Sumber data yang diperoleh dari lapangan dan buku-buku bacaan, sedangkan pengumpulan data digunakan metode observasi, interview, dokumentasi dan dilengkapi dengan pengolahan dan analisis data.

Adapun persamaan dan perbedaan kajian yang diteliti adalah sebagai berikut; *persamaan*, Membahas tentang objek yang sama yaitu kuda lumping. *Perbedaan*, Berfokus pada bentuk kesenian kuda lumping secara budaya, Tidak membahas tentang perilaku pemain kuda lumping, dan Studi daerah yang berbeda.

---

<sup>1</sup> Abiem Pangestu (1331010052) *MAGIS PADA KESENIAN KUDA LUMPING DALAM PRESPEKTIF AKIDAH ISLAM (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Pesawaran)*, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

2. M. Sarifuddin, Pelaksanaan Dan Dampak Tradisi Kuda Lumping Dalam Pesta Pernikahan Ditinjau Menurut Prespektif Hukum Islam ( Studi Kasus Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi).<sup>1</sup>

Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana pelaksanaan tarian kuda lumping di desa sungai keranji, apa saja dampak dan akibat yang timbul serta bagaimana tinjauan hukum islam terhadap permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan cara observasi, dengan menggunakan wawancara kepada sebagian pemain kuda lumping, sementara sumberdata yang di gunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu data yang diambil dari sebagian pemain kuda lumping yang ada di desa sungai keranji. Bahan hukum sekunder, yaitu data-data yang berhubungan dengan objek penelitian yang berbentuk literatur atau buku-buku bacaan.

Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah: *persamaan*, Dampak atau pengaruh kesenian kuda lumping. *Perbedaan*, Yang menjadi fokus penelitian adalah tradisi kuda lumping di jadikan hidangan dalam pesta pernikahan, Objek yang di teliti adalah dampak atau pengaruh yang timbul dalam acara walimah pernikahan, dan Studi di daerah yang berbeda.

3. Anis Hidayatul Imtihanah, Pola Relasi Suami Istri Pengikut Jama'ah Tabligh (Studi Di Sidorejo Kebonsari Madiun).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> M. Sarifuddin (10821002798), *PELAKSANAAN DAN DAMPAK TRADISI KUDA LUMPING DALAM PESTA PERNIKAHAN DITINJAU MENURUT PRESPEKTIF HUKUM ISLAM ( Studi Kasus Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi)*, Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

<sup>1</sup> Anis Hidayatul Imtihanah (04210031), *POLA RELASI SUAMI ISTRI PENGIKUT JAMA'AH TABLIGH ( Studi Di Sidorejo Kebonsari Madiun )*, jurusan al ahwal al syakhshiyah fakultas syari'ah universitas islam negeri malang, 2008.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tentang pola relasi suami istri para pengikut jama'ah tabligh, kemudian juga terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri diantara mereka. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretivisme dengan jenis penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan meliputi primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan dokumen dan wawancara. Hasil analisis terhadap permasalahan yang dibahas dipaparkan secara deskriptif dalam laporan hasil penelitian.

Adapun persamaan dan perbedaannya adalah: *persamaan*, Membahas mengenai pola relasi. *Perbedaan*, Pola relasi dari dampak objek yang berbeda Fokus kepada pola relasi suami isteri, dan Studi di daerah yang berbeda.

4. Nanda Himmatul Ulya, Pola Relasi Suami Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus Di Kota Malang).

Konsep kesetaraan gender yang mengusung persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan memberikan kebebasan bagi perempuan dalam mengakses berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan dan pekerjaan. Kebebasan bagi perempuan dalam mengakses berbagai aspek inilah yang kemudian ikut serta meningkatkan status sosial perempuan di tengah masyarakat. Hal yang mungkin terjadi dalam sebuah keluarga adalah status sosial istri lebih tinggi dari pada suami.

Persoalan yang kemudian mengemuka adalah bagaimana pola relasi suami istri yang status sosial sitri lebih tinggi dari pada suami, apakah perbedaan tersebut mempengaruhi relasi antara keduanya serta bagaimana pandangan masyarakat kota malang terhadap implementasi kafa'ah dalam perkawinan.

Adapun yang dimaksud dengan status sosial dalam penelitian ini adalah terfokus pada dua aspek yakni tingkat pendidikan dan nasab.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui proses wawancara mendalam. Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut: *Persamaan*, membahas kajian yang sama yaitu pola relasi suami istri. *Perbedaan*, objek penelitian yang berbeda, lokasi penelitian yang berbeda.

5. Nur afifah anggraini, pola relasi suami istri pada keluarga kama'ah tabligh (studi kasus jama'ah tabligh di kota batu).

Pola relasi suami istri dalam islam telah banyak diatur didalamnya, mengenai peran suami istri dan tingkat pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, quraish shihab sebagai ulama kontemporer berpendapat peran suami sebagai pemimpin rumah tangga itu mutlak namun, tentang peranan seorang suami sebagai pemimpin dapat bersifat sebenarnya atau hanya simbolik, bukan berarti bertindak sewenang-wenang terhadap istri.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, yang kesemuanya itu untuk menjawab permasalahan penelitian tentang pola relasi suami istri pada keluarga jama'ah tabligh kota batu. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari empat keluarga yang mempunyai kurun waktu pernikahan yang berbeda serta latar belakang pendidikan yang berbeda, sehingga membuka peluang perbedaan persepsi antar satu dengan yang lainnya.

Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: *persamaan*, membahas kajian yang sama yaitu pola relasi yang berpusat pada mu'asyarah bilma'ruf dan pembagian tugas hak dan kewajiban. *Perbedaan*, objek penelitian yang berbeda, dan lokasi penelitian yang berbeda.

Tabel 2.2  
Penelitian Terdahulu

No.	NAMA	JUDUL	TAHUN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Abiem Pangestu Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Magis Pada Kesenian Kuda Lumping Dalam Prespektif Akidah Islam Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Pesawaran	2017	Membahas tentang objek yang sama yaitu kuda lumping	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berfokus pada bentuk kesenian kuda lumping secara budaya</li> <li>• Tidak membahas tentang perilaku pemain kuda lumping</li> <li>• Studi daerah yang berbeda</li> </ul>
2.	M. Sarifuddin Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri	Pelaksanaan Dan Dampak Tradisi Kuda Lumping Dalam Pesta Pernikahan Ditinjau Menurut Prespektif Hukum Islam ( Studi Kasus Desa Sungai Keranji Kecamatan	2013	Dampak atau pengaruh kuda lumping	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yang menjadi fokus penelitian adalah tradisi kuda lumping di jadikan hidangan dalam pesta pernikahan</li> </ul>

	Sultan Syarif Kasim Riau	Singingi Kabupaten Kuantan Singingi)			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objek yang di teliti adalah dampak atau pengaruh yang timbul dalam acara walimah pernikahan</li> <li>• Studi di daerah yang berbeda</li> </ul>
3.	Anis Hidayatul Imtihanah  Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang	Pola Relasi Suami Istri Pengikut Jama'ah Tabligh ( Studi Di Sidorejo Kebonsari Madiun )	2008	Membahas mengenai pola relasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pola relasi dari dampak objek yang berbeda</li> <li>• Fokus kepada pola relasi suami isteri</li> <li>• Studi di daerah yang berbeda</li> </ul>

4.	Nanda Himmatul Ulya, Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Pola Relasi Suami Istri Daalam Perbedaan Status Sosial (Studi Di Kota Malang)	2015	membahas kajian yang sama yaitu pola relasi suami istri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• objek penelitian yang berbeda.</li> <li>• lokasi penelitian yang berbeda.</li> </ul>
5.	Nur Afifah Anggraini, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Pola Relasi Suami Istri Pada Keluarga Jama'ah Tabligh (Studi Kasus Jama'ah Tabligh Di Kota Batu)	2016	membahas kajian yang sama yaitu pola relasi yang berpusat pada mu'asyarah bilma'ruf dan pembagian tugas hak dan kewajiban.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• objek penelitian yang berbeda</li> <li>• lokasi penelitian yang berbeda</li> </ul>

## B. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Keluarga

Keluarga secara etimologi berasal dari rangkaian kata “ kawula” dan “warga”. Kawula yang artinya hamba sedangkan warga berarti anggota. Sebagai abdi atau hamba dalam keluarga , Seseorang wajib menyerahkan segala kepentingan-kepentingan kepada keluarganya dan sebagai warga atau anggota,

ia berhak untuk ikut mengurus segala kepentingan didalam keluarganya.<sup>1</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata keluarga berarti ibu, bapak, dan anak-anak, serta orang seisi rumah yang menjadi tanggungan. Ditinjau dari perpektif psikologi, keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dan bertempat tinggal sama yang masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin, sehingga terjadi saling mempengaruhi, dan saling memperhatikan.<sup>1</sup>

4

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peran tertentu, dibina oleh sepasang manusia yang telah bersepakat dalam mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang di kukuhkan melalui pernikahan, dipatri dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah SWT.<sup>1</sup> Keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama aatau seorang laki-laki aatau seorang perempuan yang sudah sendirian atau tanpa anak, baik anaknya sendiri atau adopsi, dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.<sup>1</sup>

6

Djudju sujana mengemukakan tujuh macam fungsi keluarga dalam bingkai sosiologis diantaranya adalah:<sup>1</sup>

7

<sup>1</sup> Zakiyah Daradjat, *Berawal Dari Keluarga*,(Jakarta; Penerbit Hikmah, 2003),h.13.

<sup>1</sup> Zakiah Daradjat, *Berawal Dari Keluarga*,h.14.

<sup>1</sup> Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga* ( Bandung; Alfabeta, 1994), h.152.

<sup>1</sup> Sayekti Pujo Suwarno, *Bimbingan Dan Konseling Keluarga*, (Yogyakarta; Menara Mas Offset, 1994), h.11.

<sup>1</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang:UIN-Maliki Press,2013),h.42.

a. Fungsi biologis pernikahan merupakan pemenuhan fitrah manusia sebagai makhluk Allah SWT yang diciptakan berpasangan pasangan agar manusia dapat berkembangbiak menghasilkan keturunan dengan tujuan memelihara kehormatan serta martabat manusia yang dianugrahi akal dan hati nurani agar dapat membedakan antara manusia dengan makhluk lain Allah SWT mensyariatkan perkawinan sebagai jalan yang baik lagi masalah bagi manusia.

b. Fungsi edukatif pernikahan merupakan langkah awal dalam membentuk keluarga, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggota keluarga dimana laki-laki menjadi seorang ayah dan perempuan sebagai ibu masing-masing menjalankan fungsinya sebagai orang tua yang membimbing anak-anaknya untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani.

c. Fungsi religius keluarga merupakan tempat penanaman dan taman pendidikan pertama bagi anak serta seluruh anggota keluarga dalam penanaman nilai moral keagamaan melalui pemahaman dan praktik perilaku keseharian sehingga terbentuk suasana keagamaan di dalamnya surat luqman ayat tiga belas.

d. Fungsi protektif keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal dan menangkal segala bentuk pengaruh negatif.

e. Fungsi sosialis fungsi ini berkaitan dengan mempersiapkan anak sebagai pribadi yang siap untuk berbaur dengan masyarakat pada umumnya dengan baik mampu memegang norma-norma pergaulan secara universal baik relasi dalam

keluarga maupun dalam masyarakat yang pluralistic lintas suku ras budaya golongan agama bahasa maupun jenis kelaminnya

f. Fungsi rekreatif keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan ketenangan untuk melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga, fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, sehingga terciptalah keluarga yang harmonis, damai, kasih sayang dan tentram.

g. Fungsi ekonomis keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, perencanaan anggaran pengelolaan anggaran dan bagaimana memanfaatkan sumber penghasilan dengan baik dan benar, mendistribusikan secara adil dan proporsional serta dapat mempertanggung jawabkan secara social dan moral.

## 2. Konsep Keluarga Sakinah

Islam adalah agama yang sempurna dalam mengatur dan memberikan pedoman hidup kepada manusia, termasuk didalamnya adalah pedoman dalam berkeluarga atau berumah tangga. Agama islam dalam memberikan pedoman kepada manusia berkenaan dengan keluarga atau rumah tangga bertujuan agar manusia dapat membangun rumah tangga dan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.<sup>1</sup> Hal ini sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT. Dalam Al-qur'an surat Ar-ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

<sup>1</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Jakarta; Kementrian Agama RI, 2011),h.63.

*“ dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>1</sup>*

Dalam penjelasan tentang kalimat “ litaskunu ilayha”, Ibnu Katsir menegaskan bahwa kalimat tersebut bermakna menyatukan keduanya secara ruhani, oleh karenanya mereka menjadi tenang, agar kaum laki-laki menjadi tentram dan condong kepada isteri mereka, dalam ayat lain dijelaskan bahwa didalam ketenangan tersebut Allah SWT menganugerahkan rasa kasih sayang diantara suami-isteri. Kebahagiaan dalam berkeluarga dan berumah tangga dimaksudkan Allah SWT agar manusia senantiasa mengingat kebesarannya.<sup>2</sup>

Kebahagiaan dalam kosa kata alqur’an disebut sakinah, yang berarti tenang atau tentram. Menurut al-Asfahany kata sakinah bermakna sesuatu yang tetap setelah ia bergerak, biasanya digunakan untuk kata menempati, mengacu pada sebuah kondisi dimana ia merasa tentram di tempat tersebut, yang diperoleh dari hidup berpasangan.<sup>2</sup> Kata “ taskunu” terambil dari kata “ sakana” yang berarti diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Dari sini, rumah dinamai dengan “ sakan”, karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya si penghuni sibuk diluar rumah, perkawinan melahirkan ketenangan bathin.<sup>2</sup>

Kata “ mawaddah” terambil dari kata/ akar kata yang terdiri dari huruf “ wawu” dan “dal” berganda/tasydid, yang mengandung arti cinta dan harapan.

<sup>1</sup> QS. Ar-Rum (30): 21. <sup>9</sup>

<sup>2</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, h.63.

<sup>2</sup> Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, h.64.

<sup>2</sup> Quraish Shihab. *Tafsir Al Mishbah Juz 11* (Jakarta, Lentera Hati:2003),h.34.

Al-Baqi berpendapat, rangkaian huruf tersebut mengandung arti kelapangan dan kekosongan, Ia adalah kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Jika demikian, kata “mawaddah” bermakna cinta, tetapi cinta plus, cinta yang tampak buahnya dalam sikap dan perlakuan, serupa dengan kepatuhan sebagai hasil dari rasa kagum kepada seseorang.<sup>2</sup> Jadi mawaddah adalah<sup>3</sup>cinta yang diaplikasikan dengan perbuatan berupa kepatuhan sebagai hasil dari rasa kagum pada seseorang.sedangkan rahmah adalah cinta / rasa kasih sayang yang hanya ada dalam hati, yang dalam hal ini sifat pengasih, merasakan penderitaan orang yang disayangi, tetapi tidak bias berbuat apa-apa, itu dalam batas minimum.<sup>2</sup> 4

Sebuah keluarga akan menghasilkan kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah) apabila bangunan keluarga tersebut dipenuhi dengan ketenangan dan ketentraman jiwa serta kesejahteraan dalam naungan ridla ilahi.<sup>2</sup> Kata mawaddah danrahmahsama-sama berarti cinta, meskipun demikian keduanya terdapat perbedaan mendasar, kata mawaddah lebih kepada cinta yang bersifat fisik, yakni ketentraman dalam hubungan dalam hubungan biologis. Sedangkan kata rahmah lebih kepada cinta yang bersifat psikis dan bathin, yakni tentramnya bathin dan masing-masing pihak. Kedua wujud cinta ini harus di tampilkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan berupa saling memberi, saling membantu dan saling berkerjasama membangun rumah tangga dan keluarga yang dibina.<sup>2</sup> 6

<sup>2</sup> Quraish Shihab.*Tafsir Al Mishbah Juz 11*,h.34

<sup>2</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah Juz 11*, h.35.

<sup>2</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*.64.

<sup>2</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*,h.64.

Thoriq Fadli dalam skripsinya yang berjudul konsep keluarga sakinah menurut Buya Hamka studi atas tafsir al-azhar menyebutkan, bahwasanya ada beberapa kriteria-kriteria konsep keluarga sakinah menurut hamka atas penafsirannya terhadap ayat-ayat al-qur'an tentang keluarga sakinah yang tertuang di dalam tafsir al azhar, diantaranya adalah :<sup>2</sup>

### 1. Beriman

Konsep dimana keluarga merupakan tempat untuk mengenalkan keimanan seseorang terhadap Allah SWT. Bagi seorang anak orang tua adalah guru pertama yang dikenal didunia dan fungsi keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama bagi anak, hendaknya orang tua bersifat arif dan bijaksana dalam membimbing dan mengarahkan anak-anaknya, Lain dari pada itu orang tua juga harus memberikan contoh yang baik. Kriteria ini berdasarkan penafsiran hamka terhadap QS. Luqman ayat 13-14 :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ  
وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي  
وَلِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“ dan ingatlah ketika luqman berkata kepada anaknya, diwaktu memberi pelajaran kepadanya: “hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan allah, sesungguhnya mempersekutukan (allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”.

“ dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang tua; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyepihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu-bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu”.<sup>2</sup>

Ayat diatas mengandung dasar-dasar pendidikan bagi seorang muslim, menjadi sumber inspirasi dalam mengatur pokok-pokok

<sup>2</sup> Toriq Fadli Zaelani, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka ;Studi Atas Tafsir Al-Azhar*, Skripsi (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri ,2017),h.57-64.

<sup>2</sup> QS. Al-Luqman (31): 13-14.<sup>8</sup>

pendidikan bagi anaknya. Ayat di atas juga terkandung pokok akidah, yaitu ketauhidan kepada Allah SWT. Selain dari pada itu, ayat tersebut juga terdapat unsur utama tegaknya sebuah rumah tangga muslim, yaitu sikap saling menghormati, penuh cinta dan kasih sayang dari anak kepada orang tuanya. Pedoman sikap anak terhadap orang tua, jika orang tua masih hidup dan dalam keadaan kufur, padahal anak sudah memeluk agama islam, maka cinta tidaklah berubah, tetapi kecintaan kepada ibu-bapaknya tidak boleh mengalahkan aqidah, ayat diatas mengajarkan untuk berperilaku yang patut dan *ma'ruf* kepada keduanya.

## 2. Ketenangan

Konsep dimana keluarga disebut sebagai keluarga sakinah apabila terdapat ketenangan dan ketentraman baik secara lahir maupun batin. Hal ini berdasarkan penafsiran Buya Hamka terhadap QS. Ar rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“ dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ”<sup>2</sup>*

“ agar tentramlah kamu kepadanya”, artinya akan gelisah hidup kalau hanya seorang diri karena kesepian, terpencil tidak berteman. Lalu si laki-laki mencari si perempuan sampai dapat dan si perempuan menunggu-nunggu si laki-laki sampai datang. Maka hidupun dipadukan jadi satu,

<sup>2</sup> QS. Ar-Rum (30):21

karena dengan perpaduan jadi satu itulah akan dapat langsung pembiakan manusia.<sup>3</sup> 0

“ dan dijadikan diantara kamu cinta dan kasih sayang”, cinta dan kasih sayang akan dengan sendirinya tumbuh. Pertama, sebab positif selalu mencari negatif, jantan mencari betina dan laki-laki mencari perempuan, segala sesuatu mencari timbalnya. Tentang “mawaddatan warahmah”, cinta dan kasih sayang dapat kita menafsirkan bahwa mawaddatan diartikan sebagai cinta, ialah kerinduan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dan seorang perempuan kepada seorang laki-laki yang dijadikan Allah thabi’at atau kewajiban dari hidup itu sendiri.<sup>3</sup> 1

### 3. Tanggung jawab

Konsep dimana dalam sebuah keluarga haruslah ada rasa tanggung jawab sesuai dengan peran masing-masing. Laki-laki sebagai kepala keluarga bertanggung jawab atas nafkah isteri dan anaknya baik lahir maupun bathin. Perempuan sebagai seorang isteri sekaligus menjadi seorang ibu bertanggung jawab penuh dalam mengelola urusan rumah tangga dan mendidik anak, karena pendidikan anak pertama kali akan mereka dapatkan dari ibu. Kemudian seorang anak bertanggung jawab mematuhi dan menghormati kedua orang tua serta menjaga nama baik dan kehormatan keluarga.

Buya Hamka menyatakan “sejak semula kawin sudahlah menjadi kewajiban bagi seorang suami menyediakan tempat tinggal buat isterinya

<sup>3</sup> Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar Juz xxi*(Jakarta: Pustaka Panjimas,2004),h.65.

<sup>3</sup> Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar Juz xxi*, h.65.

yang sesuai dengan kemampuan suami. Tentu saja sebelum meminang anak orang, seorang laki-laki telah mengukur yang sekufu, yaitu yang sepadan seukuran dengan dirinya, jangan terlalu tinggi sehingga tidak sanggup membelanjai atau memberikan tempat tinggal yang jelek yang tidak sepadan dengan kedudukan isteri itu”.

#### 4. *Mu'asyarah bil ma'ruf*

Konsep dimana dalam sebuah rumah tangga haruslah terdapat *mu'asyarah bil ma'ruf*. Banyak bentuk dari *mu'asyarah bil ma'ruf*, diantaranya adalah melapangkan nafkah, meminta pendapat dalam segala urusan rumah tangga, menutup aib suami dan isteri, menjaga penampilan, dan saling membantu dalam menjalani tugas masing-masing. Hal ini berdasarkan penafsiran hamka terhadap QS. An nisa ayat 19;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرَاهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“ *hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan aksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak*”<sup>3</sup>

Pergaulilah mereka dengan cara yang patut, di dalam ayat tersebut *ma'ruf*, kita artikan sepatutnya. Yaitu pergaulan yang diakui baik dan patut oleh masyarakat umum, tidak menjadi buah mulut orang karena buruknya. Tegakanlah pergaulan yang sopan santun, yang menjadi suri tauladan kepada orang kiri-kanan.<sup>3</sup> Agama tidak memberikan corak bagaimana

<sup>3</sup> QS. An-Nisa (4) : 19. <sup>2</sup>

<sup>3</sup> Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar Juz 4* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), h.381.

pergaulan yang ma'ruf, itu diserahkan kepada sinar iman yang ada didalam dada kita, dan bergantung kepada kebiasaan yang ada pada daerah masing-masing, karena ma'ruf boleh dihubungkan dengan pendapat umum. Ibnu abbas dalam menafsirkan “ pergaulilah dengan cara yang *ma'ruf*” ialah bahwa engkau pakai di hadapan isterimu itu pakaian yang bersih, bersisir rambut yang teratur dan berhias secara laki-laki.<sup>3</sup> 4

Islam merupakan agama yang telah sempurna dalam memberikan tuntunan-tuntunan kepada manusia dalam segala hal, termasuk didalamnya adalah tuntunan menuju keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah idaman bagi semua orang untuk mewujudkannya memerlukan setrategi yang disertai dengan kesungguhan, kesabaran, dan keuletan dari suami isteri.<sup>3</sup>

Islam memberikan rambu-rambu dalam ayat-ayat al-qur'an sebagai legitimasi yang dapat digunakan untuk pegangan bagi suami dan isteri dalam berupaya membangun keluarga sakinah. Adapun rambu-rambu tersebut diantaranya :<sup>3</sup> 6

- a. Selalu bersyukur saat mendapatkan nikmat, syukur merupakan kunci ketenangan ketika mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah SWT. Baik berupa harta, ilmu, anak, dan lain sebagainya. Syukur menjadi syarat bertambahnya nikmat serta karunia Allah SWT.
- b. Senantiasa bersabar saat ditimpa kesulitan, setiap orang mengharap jalan hidupnya lancar dan bahagia tanpa hambatan, namun tidak demikian pada nyatanya. Setiap kebahagiaan pasti ada rintangan dan cobaan yang harus di

<sup>3</sup> Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar Juz 4*, h.381.

<sup>3</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang:UIN Maliki Press, 2014), h.188.

<sup>3</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, h.190.

hadapi. Karena kebahagiaan dirasakan ketika telah berjuang dan bersabar atas segala rintangan dan cobaan, dan sesuatu yang terbangun diatas kesabaran buahnya akan manis. Dalam kehidupan berumah tangga sangatlah mungkin terjadi rintangan dan cobaan yang menghadang, bisa berupa kekurangan harta, ditimpa penyakit, dan lain sebagainya.

- c. Bertawakkal saat memiliki rencana, Allah SWT. Mencintai orang-orang yang bertawakkal, yaitu orang-orang yang menyerahkan segala urusan yang telah di rencanakan kepada Allah SWT. Urusan yang di rencanakan dalam rumah tangga tentunya sangat banyak, sebagai orangtua yang memiliki anak tentunya memiliki rencana bagi pendidikan anaknya.
- d. Bermusyawarah, musyawarah merupakan perintah dari Allah SWT dan Rosulullah SAW. Baik didalam suatu wadah organisasi maupun individu. Laki-laki sebagai pemimping harus berani memutuskan dengan keputusan yang bijak dalam rumah tangga. Begitu juga perempuan sebagai penanggung jawab atas segala urusan rumah tangga memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memenuhinya serta memutuskan setiap perkara yang berkenaan dengan rumah tangga. Tentunya hal itu tidak dapat lepas dari musyawarah antara suami dan isteri.
- e. Tolong menolong dalam kebaikan, seyogyanya bagi suami dan isteri yang mendambakan keluarga sakinah tidak segan dalam tolong menolong dalam pekerjaan rumah tangga, suami meringankan pekerjaan rumah dan juga sebaliknya isteri meringankan tanggung jawab suami dalam mencari nafkah.

- f. Senantiasa memenuhi janji, memenuhi janji adalah seruan dari Allah SWT. Untuk orang-orang yang beriman agar senantiasa memenuhi janji.
- g. Segera bertaubat bila terlanjur melakukan kesalahan, dalam kehidupan berumah tangga, sebagai manusia kesalahan dan kekhilafan sudah pasti ada, baik kesalahan yang dilakukan itu berhubungan dengan hak Allah SWT. Maupun kesalahan yang hubungannya dengan manusia. Jika demikian maka segeralah bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang di perbuat.
- h. Saling menasihati, membentuk keluarga sakinah sangat di butuhkan sifat lapang dada dalam menerima nasihat dan masukan serta kritikan dari masing-masing pasangan. Hal ini merupakan titik bagi manusia agar dapat memperbaiki diri. Saling memberi maaf dan tidak segan untuk minta maaf apabila melakukan kekeliruan.
- i. Suami isteri selalu berprasangka baik, suami isteri handaknya selalu berprasangka baik terhadap pasanganya. Karena sesungguhnya prasangka baik itu akan lebih menentramkan hati, sehingga konflik dalam rumah tangga dapat diminimalisir.
- j. Mempererat silaturahmi dengan keluarga isteri maupun suami
- k. Melakukan ibadah secara jama'ah, melaksanakan ibadah secara berjamaah ikatan bathin suami dan isteri akan terasa lebih erat, disamping pahala yang di janjikan oleh Allah SWT.
- l. Mencintai keluarga isteri dan suami layaknya mencintai keluarga sendiri.
- m. Memberi kesempatan kepada suami atau isteri untuk menambah ilmu, kewajiban mencari ilmu melekat kepada masing-masing manusia dan setia muslim dan muslimat sedari ada dibumi hingga mati.

Adapun faktor pendukung dalam membentuk keluarga sakinah diantaranya adalah:<sup>3</sup>

1. Dilandasi oleh mawaddah dan rahmah.
2. Hubungan saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana suami isteri disimbolkan dalam al qur'an dengan pakaian.
3. Suami isteri dalam bergaul memperhatikan yang secara wajar dianggap *ma'ruf*.
4. Sebagaimana dalam hadist, keluarga yang baik adalah memiliki kecenderungan pada agama, yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam pergaulan, dan selalu intropeksi.
5. Memperhatikan empat faktor yang disebutkan dalam hadist Nabi SAW. Bahwa indikator kebahagiaan keluarga adalah; suami isteri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat, dan dekat rizkinya.

Adapun beberapa faktor penghambat dalam membentuk keluarga sakinah, diantaranya adalah :<sup>3</sup>

1. Aqidah yang keliru atau sesat yang dapat mengancam fungsi religius dalam keluarga.
2. Makanan yang tidak halal dan sehat, hal ini berdampak pada perilaku.
3. Pola hidup konsumtif.
4. Pergaulan yang tidak legal dan tidak sehat.
5. Kebodohan intelektual dan sosial.

<sup>3</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, h.188.

<sup>3</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, h.189.

6. Akhlak yang rendah
7. Jauh dari tuntunan agama.

Terkait keluarga sakinah, kementerian agama telah menyusun kriteria-kriteria umum yang menjadi tolak ukur yang terdiri dari keluarga pra sakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, dan keluarga sakinah III plus.<sup>3</sup> Hal ini juga dapat di kembangkan oleh masing-masing daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan situasi dan kondisi. Adapun uraian masing-masing adalah sebagai berikut<sup>4</sup> :

- a. keluarga pra sakinah, yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar sepiritual dan material secara minimal, seperti sholat, zakat fithrah, puasa, sandang, papan dan pangan.
- b. Keluarga sakinah I, yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan dasar sepiritual dan material secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial priologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
- c. Keluarga sakinah II, yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah Tentang Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Geraka Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departeme Agama RI Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam 2005),h..25.

keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariah, menabung dan sebagainya.

- d. Keluarga sakinah III, yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
- e. Keluarga sakinah III plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya, serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan tolak ukur masing-masing tingkatan. Tolak ukur yang tercantum juga bisa dikembangkan di daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi sekitar. Adapun tolak ukur tersebut yaitu :<sup>4</sup>

1. keluarga pra sakinah
  - a. keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah.
  - b. Tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
  - c. Tidak memiliki dasar keimanan.
  - d. Tidak melakukan sholat wajib.
  - e. Tidak mengeluarkan zakat fithrah.
  - f. Tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Geraka Keluarga Sakinah*, h.27.

- g. Termasuk kategori fakir atau miskin.
  - h. Berbuat asusila.
  - i. Terlibat perkara-perkara kriminal.
2. keluarga sakinah I
- a. perkawinan sesuai dengan syari'at dan undang-undang nomor 1 tahun 1974.
  - b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, senagai bukti perkawinan yang sah.
  - c. Mempunyai perangkat sholat, sebagai bukti melaksanakan sholat wajib dan dasar keminanan.
  - d. Terpenuhi kebutuhan pokok makanan, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin.
  - e. Masih sering meninggalkan sholat.
  - f. Jika sakit masih sering ke dukun.
  - g. Percaya terhadap tahayyul.
  - h. Tidak datang ke pengajian atau majelis taklim.
  - i. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.
3. keluarga sakinah II
- selain memenuhi kriteria keluarga sakinah I, keluarga tersebut hendaknya :
- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian tersebut.
  - b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung.

- c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP.
  - d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana.
  - e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan.
  - f. Mampu memenuhi standar makanan atau memenuhi empat sehat lima sempurna.
  - g. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.
4. keluarga sakinah III  
selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah II, keluarga tersebut hendaknya :
- a. Aktif dalam upaya meningkatkan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga.
  - b. Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
  - c. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya.
  - d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA keatas.
  - e. Pengeluaran zakat, infak, shodaqoh dan wakaf senantiasa meningkat.
  - f. Meningkatkan pengeluaran qurban.
  - g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan perundang-undangan yang berlaku.
5. keluarga sakinah III plus

selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah III, keluarga tersebut hendaknya :

- a. keluarga yang telah melakukan haji dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur.
- b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai masyarakat dan keluarganya.
- c. Pengeluaranana infak, zakat, shodaqoh dan wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuatitatif.
- d. Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama.
- e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama.
- f. Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana.
- g. Nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya.
- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta dan kasih sayang secatra selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkunganya.
- i. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.

### 3. Pola Relasi Suami Istri

Hubungan suami istri dibedakan menurut pola perkawinan di bagi menjadi empat macam pola perkawinan, yaitu *Owner Properti*, *Head Complement*, *Senior Junior Partner*, dan *Equal Partner*.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, h.159.

Pola perkawinan *Owner Property*, istri adalah milik suami sebagaimana bentuk *property* bentuk lainya sehingga istri milik suami seutuhnya. Tugas suami adalah mencari nafkah, tugas istri adalah menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak serta tugas-tugas kerumahtanggaan lainya. Pola relasi yang digunakan adalah sistem hirarki, suami memiliki otoritas mutlak atas istri termasuk di dalamnya baik hal sosial maupun seksual. Suami memiliki power full dalam memimpin rumah tangga, kekerasan yang di lakukan suami kepada istri merupakan sesuatu yang wajar.<sup>4</sup> Terdapat beberapa norma yang berlaku dalam pola perkawinan *Owner Property* sebagai berikut :

- a. Tugas istri adalah untuk membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan rumah tangga suami.
- b. Istri harus nurut atau patuh pada suami dalam segala hal.
- c. Istri harus melahirkan dan mendidik anak-anaknya sehingga dapat membawa nama baik suami.

Pola perkawinan seperti ini istri merupakan kepentingan, kebutuhan, ambisi dan cita-cita suami. Suami adalah bos sedangkan istri harus patuh atau tunduk kepada suami dalam segala hal, bahkan dalam pengambilan keputusan mengenai sebuah masalah dalam keluarga, istri pun harus tetap patuh kepada suami. Pada pola perkawinan *Owner Property* nampak jelas dominasi salah satu pihak terhadap pihak lain dalam berbagai aspek kehidupan berumah tangga, namun dari sisi lain dilihat dari teori pertukaran, istri mendapat pengakuan dan dukungan dari kerabat karena telah

---

<sup>4</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga<sup>3</sup> Islam Berwawasan Gender*, h.160.

menjalankan tugasnya yakni menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan baik, begitu pula dengan status sosial istri yang mengikut suami.

Pola perkawinan *Head Complement*, pola ini menempatkan istri sebagai pelengkap kehidupan suami. Suami istri membagi tugas masing-masing sesuai dengan batas tertentu, suami bertugas memberikan kasih sayang, memberikan nafkah batin, dukungan emosi dan pencari nafkah. Sedangkan istri bertugas sebagai ibu rumah tangga yang menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak, penyedia pakaian, dan perlengkapan lainnya yang di butuhkan keluarga.<sup>4</sup> Setiap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan keluarga dilakukan secara bersama-sama antara suami dan istri. Tugas suami masih sama sebagai kepala rumah tangga yang harus memenuhi kebutuhan dalam keluarga berupa nafkah dan tugas istri sebagai penyelenggara urusan rumah tangga, mendidik anak dan memotivasi suami dalam mencapai kariernya.

Pembagian tugas dalam pola perkawinan ini lebih fleksibel, ketika waktu suami luang bisa saja membantu tugas istri menyelenggarakan kebutuhan rumah tangga, mendidik anak dan lain sebagainya. Dalam hal menengani masalah keluarga, pola perkawinan head complement istri memiliki hak mengutarakan pendapatnya meskipun keputusan akhirnya ada pada kendali suami yang tentunya mempertimbangkan segala pendapat untuk mencapai hasil yang mufakat. Dalam situasi tertentu sorang istri sebagai pelengkap suami juga diperkenankan bekerja selagi mendapat izin dari suami. Pola perkawinan semacam ini secara sosial istri menjadi atribut

---

<sup>4</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, h.160.

sosial suami yang penting, istri mencerminkan posisi dan martabat suami, baik dalam tingkah laku sosial maupun penampilan berbentuk material.

Pola perkawinan *Senior Junior Partner*, pola ini memposisikan istri menjadi bagian atau pelengkap suami nemun sudah menjadi teman. Istri yang bekerja masih dianggap sebagai pencari nafkah tambahan disamping suami pencari nafkah utama, istri memiliki keleluasaan dalam mengatur penghasilannya dan pengambilan keputusan, namun suami tetap memiliki kekuasaan lebih besar dari istri.<sup>4</sup> Kontribusi yang diberikan istri dalam keluarga juga ikut mempengaruhi proses pengambilan keputusan, istri memiliki kekuasaan untuk mengungkapkan argumentasinya dalam pengambilan keputusan dalam keluarga, namun kekuasaan suami dalam proses ini lebih besar karena suami merupakan pencari nafkah utama.

Pola perkawinan *Equal Partner*, suami dan istri berada di posisi yang sama tidak ada yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Istri memiliki kuasa dalam mengatur perkembangan dalam urusan rumah tangganya, karier suami sama pentingnya dengan karier istri sehingga istri bisa menjadi pencari nafkah utama dalam rumah tangga. Terdapat beberapa norma yang berlaku pada pola perkawinan *Equal Partner* sebagai berikut :

- a. Suami istri mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri baik dalam karier amupun pendidikan.
- b. Pengambilan keputusan dalam keluarga melalui proses musyawarah antara suami dan istri dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing.

---

<sup>4</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, h.160.

- c. Istri dengan kemampuannya mendapatkan dukungan dan pengakuan dari orang lain tanpa di kaitkan dengan suami.

Dari sebuah rumah tangga yang baik akan lahir masyarakat yang baik, dinamis, penuh dengan kedamaian yang di hiasi akhlaul karimah. Untuk mencapai tujuan tersebut di perlukan adanya hubungan yang erat antara pasangan suami istri dan pergaulan yang baik diantara keduanya, hal tersebut akan terwujud apabila masing-masing suami istri menyadari hak dan kewajibanya masing-masing.<sup>4</sup> Hubungan pokok dâlam sebuah keluarga adalah hubungan antara suami sitri dan hubungan orang tua dengan anak, hubungan tersebut harus dilakukan secara timbal balik antara satu dengan yang lainnya.<sup>4</sup> 7

Perasaan saling mengharapkan diantara anggota keluarga khususnya bagi suami dan istri merupakan kunci keberhasilan bagi upaya peningkatan kualitas perkawinan dan pemeliharaan *mawaddah wa rohmah* dalam rumah tangga. Kecenderungan dalam mengaplikasikan sikap saling mengerti, memahami, menghargai, mempercayai dan saling mencintai di bentuk oleh pola interaksi antara suami istri sedari awal pembentukan keluarga sakinah.<sup>4</sup> 8

Prinsip hubungan suami istri dalam islam didasarkan pada *mu'asyarah bil ma'ruf* atau bergaul dengan baik, implementasinya adalah dengan menciptakan hubungan resiprokal atau hubungan timbal balik antara suami istri. Keduanya harus saling mendukung, saling memahami dan

<sup>4</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.159.

<sup>4</sup> Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*(Surabaya: Risalah Gusti,1992),h.79.

<sup>4</sup> Aziz Mushoffa, *Untaian Muñara Buat Keluarga*(Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001),h.21.

saling melengkapi satu sama lain, disamping itu suami istri harus memaksimalkan peran masing-masing dalam keluarga yang itu merupakan perwujudan asas kesadaran dan kesejajaran serta kebersamaan tanpa pemaksaan sehingga angka kecil kekerasan terjadi di dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Untuk merealisasikan relasi yang baik antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga ataupun keluarga, diperlukan beberapa prinsip mendasar yang diimplementasikan, diantara prinsip-prinsip itu adalah :<sup>5</sup>

a. Sikap saling memahami antara satu dengan yang lain

Sikap ini menjadi sangat penting di dalam relasi suami istri, dalam suatu keadan yang tidak di inginkan mereka akan segera kembali kepada pemahaman atas pasangannya, mengingat dan berupaya mengamalkannya, sehingga kebahagiaan dalam rumah tangga tetap terjaga.

b. Sikap saling mengenal antara suami istri

Sebelum memahami tentunya harus mengenal pasangan masing-masing, sikap ini menjadi pondasi bagi suami istri dalam relasi diantara keduanya, sikap saling memahami diawali dengan saling mengenal.

c. Tanggung jawab dan kerja sama antara pasangan suami istri

Sikap tanggung jawab dan kerja sama atas tugas masing-masing merupakan buah dari saling memahami. Tentunya masing-masing memiliki bagian-bagian tersendiri dalam

<sup>4</sup> Marhumah, *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi*(Yogyakarta:PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003), h.312.

<sup>5</sup> Fathi Muhammad Ath-Thahir, *Beginalah Seharusnya Suami Istri Saling Mencintai*(Bandung: Irsyad Baitus Salam,2006), h.227.

mengemban tanggung jawab, seperti halnya suami bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak-anaknya, dan istri bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan kerumah tanggaan. Ketika prinsip ini telah melekat maka akan tumbuh saling berlomba-lomba dalam kebaikan, dan saling membantu satu dengan yang lainnya.

d. Kesetiaan dan keluhuran cinta

Cinta dijadikan oleh sang pencita agar terbentuk pergaulan yang baik sesama manusia, cinta yang tumbuh dari awal belum matang setelah berkeluarga akan lebih matang ketika masing-masing menyadari tanggung jawab dan saling kerjasama. Dengan perasaan cinta sesuatu yang sulit menjadi mudah, yang pahit menjadi manis, tidak lagi merasa berkorban dalam menjalankan tugas dan kerjasama, karena prinsip cinta adalah orang yang di cintainya lebih penting dari pada dirinya.

Dewasa ini banyak pasangan suami isteri yang gagal mempertahankan kelestarian perkawinannya, akan tetapi masih ada pasangan suami isteri yang berhasil mempertahankan kelestarian perkawinannya.

4. Kesenian Kuda Lumping

Kuda lumping adalah tarian tradisional Jawa yang menampilkan sekelompok prajurit yang sedang menunggang kuda, kuda yang terbuat dari bambu yang dianyam menyerupai bentuk seekor kuda dicat dan dihiasi

dengan kain beraneka warna.<sup>5</sup> Kesenian kuda lumping tidak hanya disajikan dengan bentuk tarian tradisinal saja, akan tetapi juga menyajikan atraksi kesurupan dan kekuatan magis, seperti atraksi memakan beling, mengupas kelapa dengan gigi, serta atraksi kekebalan tubuh terhadap deraan pecut. Kesenian kuda lumping sangat populer di masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah.<sup>5</sup>

Kuda lumping disamping sebagai hiburan bertujuan sebagai sarana dakwah untuk menyebarkan ajaran Islam, karena setiap tariannya mengandung makna dan filosofi kehidupan manusia, bahwa setiap manusia dan sebagai orang Muslim harus menjauhi sifat-sifat buruk, seperti nafsu amarah, nafsu makan berlebihan, nafsu supiyah, iri, dengki terhadap keberhasilan orang lain, ujub, takabbur serta sifat-sifat buruk lain yang pada dasarnya telah melekat pada diri manusia.<sup>5</sup> ketika sifat-sifat buruk itu telah bertumbuh subur dalam diri manusia, maka bersegera kembali kepada Sang Yang Agung Allah SWT dan Rosulullah SAW dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya.<sup>5</sup>

Terkait asal usul dan sejarah kuda lumping sangat jarang dan sangat sulit menemukan buku yang menceritakan sejarah kuda lumping secara mendetil, hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh informan yang telah penulis wawancarai di daerah penelitian penulis. Bahwasanya sejarah

<sup>5</sup> Aulia Veremita Sari, *Makna Kesenian Tradisional Kuda Lumpung Sebagai Seni Pertunjukan, Skripsi* (Lampung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2017), h.22.

<sup>5</sup> Aulia Veremita Sari, *Makna Kesenian Tradisional Kuda Lumpung Sebagai Seni Pertunjukan*, h.23.

<sup>5</sup> Abiem Pangestu, *Magis Padà Kesenian Kuda Lumpung Dalam Perspektif Akidah Islam, Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), h.65.

<sup>5</sup> Abiem Pangestu, *Magis Padà Kesenian Kuda Lumpung Dalam Perspektif Akidah Islam*, h.65.

kuda lumping tiap-tiap daerah memiliki catatan sejarah tersendiri, awal mula adanya kuda lumping dalam lingkup luas sangat jarang diketahui oleh para pewarisnya yang telah menyebar didaerah-daerah Indonesia.

Beberapa versi terkait kuda lumping, versi pertama menyatakan bahwa, kuda lumping menggambarkan kisah perjuangan raden fatah yang dibantu oleh sunan kalijaga melawan belanda yang menjajah tanah air. Versi lain menyatakan, kuda lumping mengisahkan tentang latihan perang pasukan mataram yang dipimpin oleh sultan hamengkubuwono 1, raja mataram untuk menghadapi pasukan belanda.<sup>5</sup> Adapun fungsi pertunjukan kuda lumping, yaitu;<sup>5</sup> <sup>6</sup>

a. Fungsi rekreatif

Fungsi dari kesenian kuda lumping, yaitu sebagai media hiburan masyarakat dalam acara-acara tertentu, seperti acara perayaan hari kemerdekaan, hajatan, dan lain sebagainya.

b. Fungsi religio (magic)

Sebagai pelestarian adanya kekuatan magic. Kesenian kuda lumping biasanya tersebar di daerah-daerah yang masyarakatnya masih berpegang pada tradisi kejawen, yaitu masyarakat yang masih kuat mempercayai kekuatan-kekuatan magic dan komunitas islam abangan.

Secara filosofis unsur-unsur yang terdapat dalam pertunjukan kuda lumping memiliki makna-makna yang terkandung di dalamnya. Ada dua

<sup>5</sup> Aulia Veremita Sari, *Makna Kesenian Tradisional Kuda Lumping Seabagi Seni Pertunjukan*, h.24.

<sup>5</sup> , Aulia Veremita Sari, *Makna Kesenian Tradisional Kuda Lumping Seabagi Seni Pertunjukan*, h.24.

makna dalam pertunjukan kuda lumping, yaitu makna simbolis dan makna estetis.<sup>5</sup> Makna simbolis terdapat dalam penyajian gerak, antara lain gerak sadar yang menyimbolkan kehidupan manusia yang selalu berpandangan kedepan tanpa mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Selain itu ada juga gerak yang tak sadar yang terdapat dalam adegan kesurupan yang menyimbolkan kehidupan manusia yang selalu menyekutukan dan mengkhianati syari'at Allah SWT.<sup>5</sup>

8

*Property* memiliki makna sebagai partner atau teman dalam melakukan suatu gerak, artinya seorang manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan atau uluran tangan dari orang lain.<sup>5</sup> *Sesaji* memiliki fungsi<sup>9</sup> sebagai permohonan izin kepada tuhan dan roh nenek moyang agar diberi keselamatan artinya bahwa manusia mengakui adanya sesuatu yang lebih atau diagungkan dalam kehidupan didunia. Tata rias dapat mengubah karakter seorang penunggang kuda yang mempunyai makna bahwa seorang pemuda harus dapat menempatkan diri dilingkungan masyarakat serta berani membela kebenaran dan keadilan.<sup>6</sup>

0

Iringan musik berupa seperangkat gamelan pengiring tari yang menyimbolkan seorang manusia yang selalu siap untuk menolong sesamanya. Pawang dalam pertunjukan kuda lumping memiliki peran

<sup>5</sup> Aulia Veremita Sari, *Makna Kesenian Tradisional Kuda Lumping Seabagi Seni Pertunjukan*, h.25.

<sup>5</sup> Aulia Veremita Sari, *Makna Kesenian Tradisional Kuda Lumping Seabagi Seni Pertunjukan*, h.25.

<sup>5</sup> Aulia Veremita Sari, *Makna Kesenian Tradisional Kuda Lumping Seabagi Seni Pertunjukan*, h.26.

<sup>6</sup> Aulia Veremita Sari, *Makna Kesenian Tradisional Kuda Lumping Seabagi Seni Pertunjukan*, h.26.

sebagai pengatur utama jalanya pertunjukan kuda lumping, hal ini berarti bahwasanya manusia hidup didunia harus memiliki panutan atau contoh teladan.<sup>6</sup> 1

“Kesenian kuda lumping atau ebeg di desa kajongan adalah warisan para pendahulu (leluhur desa kajongan). Dalam kuda lumping ada dua unsur yang merupakan satu kesatuan yaitu, seni dan magic. Kesenian kuda lumping berbagai macam propertinya, tari kuda lumping di namai tari mayang dengan diiringi gamelan dan music dengan syi’ir music jawa yaitu, syi’ir eling-eling, ricik-ricik, sekar gadung, mayar sewu. Pada dasarnya kesenian kuda lumping adalah hiburan kesenian tradisional sebagai tontonan masyarakat, dan sesungguhnya yang terpenting dalam kesenian kuda lumping adalah tarian khas tradisionalnya, dan magic atau wuru hanya sebagai bumbu. Wuru adalah keadaan pemain kuda lumping tidak sadarkan diri, kendali dirinya ada pada indang yang masuk pada dirinya, jadi jangan heran ketika pemain kuda lumping wuru, banyak hal yang dilakukan tidak sesuai dengan manusia normal seperti, makan beling, memakan menyan, di dera dengan cambuk tanpa rasa sakit dan lain sebagainya. Akan tetapi fungsi kuda lumping menjadi sebuah hiburan dan tontonan masyarakat menjadi terbalik dalam pandangan masyarakat, mereka lebih tertarik menonton pada adegan magic atau wurunya saja, jarang sekali yang suka dan minat menonton kesenian tari kuda lumpingnya.”<sup>6</sup> 2

Menurut abiem pangestu dalam skripsinya menyatakan, kekuatan magis yang ada pada kesenian kuda lumping menurut pandangan akidah islam sudah menyimpang dari ajaran islam, karena kekuatan *magic* yang dipakai dalam pertunjukan kuda lumping menguasai alam pikiran pemain kuda lumping agar tidak sadarkan diri, kendali dirinya ada pada kekuatan *magic* yang merasukinya, ini berlandaskan maqoshidus syari’ah yaitu *hifdzul ‘aql* (penjagaan akal).<sup>6</sup>

*Magic* Kesenian kuda lumping menjadi haram karena <sup>6</sup> : 4

<sup>6</sup> Aulia Veremita Sari, *Makna Kesenian Tradisional Kuda Lumping Seabagi Seni Pertunjukan*, h.26.

<sup>6</sup> Sirin, *Wawancara* (Purbalingga, 17 Oktober 2018).

<sup>6</sup> Abiem Pangestu, *Magis Padà Kesenian Kuda Lumping Dalam Perspektif Akidah Islam*h.73.

<sup>6</sup> Abiem Pangestu, *Magis Padà Kesenian Kuda Lumping Dalam Perspektif Akidah Islam*h.71.

- a. Karena di dalam setiap pertunjukan ada sesajen yang disajikan dan dipersembahkan untuk roh halus, dengan maksud agar roh halus mau bekerja sama dan mau memberikan keselamatan.
- b. Dalam pertunjukan kuda lumping para pemainnya selalu menarikan dalam keadaan mabuk tidak sadarkan diri.

Kesenian kuda lumping membawa beberapa dampak terhadap perilaku keagamaan masyarakat. Pertama, memberikan dampak negatif sebagai contoh masyarakat yang sedang menyaksikan pertunjukan kuda lumping lebih memilih menikmati pertunjukan kuda lumping dibanding dengan mengikuti jama'ah sholat dan menunda-nunda sholat. Adegan dalam kuda lumping sering kali menimbulkan kesalah pahaman terhadap masyarakat yang menyaksikan, karena dalam pertunjukan kuda lumping ada beberapa adegan atraksi yang tidak sewajarnya, seperti memakan ayam hidup tanpa disembelih terlebih dahulu, membakar kemenyan seolah-olah bertujuan memuja dan bersekutu dengan makhluk ghoib.<sup>6</sup> Kedua, dampak positif yang ditimbulkan dari kesenian kuda lumping salah satunya adalah sebagai ajang silaturahmi serta mengetahui bahwasanya makhluk allah swt Bukan saja yang terlihat, akan tetapi yang tidak terlihatpun ada, bahkan sangat banyak.<sup>6</sup> Tentunya hal ini kembali kepada diri pribadi masing-masing anggota masyarakat yang menyaksikan pertunjukan

5

<sup>6</sup> Roy Ardiansyah, *Dampak Kesenian Kuda Lumpung Terhadap Perilaku Keagamaan, Skripsi*, (Banda Aceh : Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016), h.65.

<sup>6</sup> Roy Ardiasyah, *Dampak Kesenian Kuda Lumpung Terhadap Perilaku Keagamaan*, h.65.

kesenian kuda lumping bagaimana memahami dan mengerti setiap adegan yang ada di kesenian kuda lumping.<sup>6</sup>

7



---

<sup>6</sup> Ror Ardiansyah, *Dampak Kesenian Kuda Lumpung Terhadap Perilaku Keagamaan*, h.65.

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dimaksud untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang dipergunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini jenis yang digunakan yaitu jenis penelitian empiris. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti berupa penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan berada langsung pada Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.

Penelitian lapangan ini dilakukan di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga dan berorientasi pada metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang bagaimana Pola relasikeluarga pemain kuda lumping dan implikasinya dalam membentuk keluarga sakinah.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di maksud dalam penelitian ini adalah cara pandang keilmuan yang di gunakan dalam memahami. Pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan kualitatif. Adapun pendekatan keilmuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah keilmuan tentang pola relasi, konsep keluarga sakinah, dan pengetahuan tentang kebudayaan kuda lumping.

## C. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini mengambil sebuah lokasi dimana ada pasangan suami istri atau salah satunya yang bermain kuda lumping, tepatnya di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa desa kajongan salah satu tempat yang masih melestarikan budaya kuda lumping yang dalam sistemnya menggunakan pengkaderan dari generasi kegenerasi turun temurun dan tidak lain melalui garis keturunan yang sama satu nenek moyang, kuda lumping di desa kajongan merupakan salah satu yang tertua di kabupaten purbalingga.

## D. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi amupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>6</sup> Seperti mewawancarai keluarga pemain kuda lumping, diantaranya yaitu Sirin, wadi, aris, dan turisman.

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini data sekunder adalah data kepustakaan yang berkaitan dengan teori pola relasi, konsep keluarga sakinah, pengertian kesenian kuda lumping dan dokumen kependudukan dan profile Purbalingga.

### E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Tehnik wawancara yang digunakan oleh peneliti ialah wawancara terstruktur<sup>7</sup>. Dikarenakan peneliti telah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang hendak ditanyakan kepada informan, guna mendapatkan data penelitian sebanyak-banyaknya. Tetapi tidak semua hal ditanyakan kepada pihak informan, hanya saja semua pertanyaan yang hendak ditanyakan sudah tersedia sebelumnya.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Dalam hal ini mula-mula interviewer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan yang lebih jauh.

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

<sup>7</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.134

Jenis wawancara semi terstruktur ini digunakan oleh peneliti agar dalam proses wawancara nantinya peneliti tidak kebingungan dengan apa yang dibahasnya, selain itu juga berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih juas dari informasi yang diberikan oleh informan. Wawancara semi terstruktur ini digunakan jika dalam proses wawancara ditemukan pertanyaan baru dari adanya statement informan atau ada pertanyaan yang tidak dapat dalam pedoman wawancara.

Dalam Hal ini yang diwawancara untuk menggali informasi yang lebih dalam ialah para pemain kuda lumping beserta istrinya. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu; 1). Wadi dan Surtinah. 2). Aris dan Siti. 3). Sirin dan Biroh. 4). Turisman dan Layli. 5). Iha dan Linda.

## 2. Observasi

Observasi sangat perlu dilakukan dalam penelitian ini, karena dengan cara observasi peneliti bisa memastikan dengan sendirinya realita yang ada di lapangan yang sesungguhnya. Melihat dan mengamati secara langsung pertunjukan kuda lumping dan pola relasi yang dibangun dalam keluarga pemain kuda lumping. Dalam penelitian ini peneliti melakukan 2 kali observasi.

## 3. Dokumentasi

Peneliti menggunakan dokumentasi sebagai akhir dari pengumpulan data dalam penelitian ini. Dikarenakan adanya dokumentasi diharapkan kelengkapan dan keperluan peneliti seluruhnya terpenuhi. Sekaligus sebagai penunjang dalam detailnya data yang didapatkan.

## F. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini adalah merupakan cara untuk mengelola atau menganalisis data yang telah diperoleh dalam rangka untuk menjelaskan dan memahami agar dapat diterima dan ditelaah dengan baik. Peneliti menggunakan 4 (empat) metode untuk mengelolanya.

*Pertama*, mencatat semua temuan fenomena di lapangan baik melalui pengamatan, wawancara maupun dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan.

*Kedua*, menelaah kembali catatan hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi serta memisahkan data yang penting dan data yang tidak penting. Pekerjaan ini diulang kembali untuk memeriksa kemungkinan kekeliruan klasifikasi.

*Ketiga*, mendeskripsikan data yang telah diklarifikasi, untuk kepentingan penelaahan lebih lanjut dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian.

*Keempat*, membuat analisis akhir atau penarikan kesimpulan untuk laporan penelitian.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Seting Lokasi Penelitian**

Desa Kajongan merupakan salah satu desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga yang berbatsan dengan desa wisata air Bojongsari (owabong) dan desa wisata Karangbanjar. Di kawasan Desa Kajongan terdapat makam leluhur bupati Purbalingga terdahulu yaitu dari bupati yang pertama sampai bupati yang ke tujuh maka tidak menutup kemungkinan bahwa Desa Kajongan nantinya akan dijadikan desa wisata religi untuk wilayah Purbalingga. Desa Kajongan terletak 500 meter disebelah selatan ibukota

Kecamatan Bojongsari dan 4000 meter disebelah utara ibukota Kabupaten Purbalingga.<sup>7</sup>

1

Desa Kajongan memiliki batas desa sebelah barat dibatasi desa karang banjar, utara desa bojongsari, selatan desa brobot dan timur desa gembong. Selain itu Desa Kajongan memiliki 5 dusun 21 RT dan 10 RW. Desa Kajongan memiliki jumlah penduduk 5586 jiwa dengan jumlah rumah 1134, 136 rumah diantaranya tidak layak pakai. jumlah KK 1212, 439 diantaranya bersetatus KK miskin.<sup>7</sup>

Tabel 4.1<sup>7</sup>  
Data profesi penduduk Desa Kajongan

3

NO	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	759
2	Buruh tani	275
3	Pengrajin	197
4	Petrnak	94
5	Buruh bangunan	157
6	PNS/ TNI / ABRI	60
7	Pedagang	59
8	Buruh industri	773
9	Supir	10
10	Perikanan	101
11	Transportasi	75

<sup>7</sup> [Http://Galih-Desakajongan.Blogspot.Com/2012/Geografis-Penduduk.Html](http://Galih-Desakajongan.Blogspot.Com/2012/Geografis-Penduduk.Html). Diakses Tanggal 13 Maret 2019.

<sup>7</sup> [Http://Galih-Desakajongan.Blogspot.Com/2012/Geografis-Penduduk.Html](http://Galih-Desakajongan.Blogspot.Com/2012/Geografis-Penduduk.Html). Diakses Tanggal 13 Maret 2019.

<sup>7</sup> Ahmad Makmur, *Kependudukan Dan Profile Purbalingga*, (Bandung: Lentera Pena,2018),h.15.

	Jumlah	2.083
--	--------	-------

Tabel 4.2<sup>7</sup>  
Data Pendidikan warga Desa Kajongan

4

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Belum Tamat SD	873
2	Tamat SD/ Sederajat	1225
3	Tamat SLTP/ Sederajat	1497
4	Tamat SLTA/ Sederajat	1753
5	D1/D2/D3 (DIPLOMA)	49
6	S1/S2	39
	Jumlah	5373

Desa Kajongan memiliki tempat fasilitas pendidikan berupa 3 sekolah dasar (SD), 5 tempat taman pendidikan al-qur'an (TPQ) dan 4 tempat taman kanak-kanak (TK). Adapun terkait kelompok kemasyarakatan memiliki 6 kelompok rukun kematian, 4 kelompok ta'mir masjid, 5 kelompok dana sosial, 1 kelompok karang taruna dan 1 kelompok pemuda. Organisasi sebagai wadah perkumpulan masyarakat yang memiliki tujuan yang sama, desa kajongan memiliki 3 kelompok organisasi NU, 3 kelompok organisasi gerakan pemuda anson dan 1 kelompok muhammadiyah.<sup>7</sup>

5

<sup>7</sup> Ahmad Makmur, *Kependudukan Dan Profile Purbalingga*, (Bandung: Lentera Pena,2018),h.16.

<sup>7</sup> Ahmad Makmur, *Kependudukan Dan Profile Purbalingga*, (Bandung: Lentera Pena,2018),h.14.

Dalam segi kesenian dan kebudayaan, desa kajongan merupakan desa yang memiliki banyak kesenian yang telah ada sejak dulu dan masih dikembangkan sampai sekarang. Adapun kesenian sekaligus budaya yang ada di Desa Kajongan yang sejak dulu ada adalah kebudayaan kuda lumping, seni hadlroh, seni musik angklung, dan pencak silat yang sampai sekarang masih ada dan dipelihara. Dari beberapa kesenian yang ada di Desa Kajongan, kesenian kuda lumping adalah kesenian yang tertua yang ada di Desa Kajongan. Kesenian kuda lumping telah ada sejak zaman nenek moyang atau leluhur Desa Kajongan. Menurut informasi yang peneliti dapatkan, kuda lumping di Desa Kajongan telah ada sejak tahun 1960an, secara rinci dan tepatnya tidak bisa dipastikan, karena hal tersebut tidak dibukukan atau tidak ada literatur yang menuliskan sejarah kuda lumping di Desa Kajongan.<sup>7</sup>

Terkait kesenian yang ada di Desa Kajongan selain kuda lumping adalah kesenian yang masih belum lama ada. Seperti kesenian hadlroh, kesenian tersebut ada sejak 1998 yang di lakoni oleh para pemuda-pemuda NU atau yang dikenal sebagai anshor. Begitu juga dengan kesenian angklung, kesenian tersebut ada pada tahun 2002 yang di bawa dan dipelihara oleh anak-anak remaja desa kajongan. Adapun kesenian pencak silat, kesenian tersebut ada baru pada tahun 2017 yang di bawakan oleh salah satu tokoh masyarakat sebagai bentuk kefanatikanya terhadap organisasi NU membawa kesenian Pencak Silat Nahdlotul Ulama Pagar Nusa.<sup>7</sup>

Masing-masing kesenian yang ada di Desa Kajongan memiliki ciri dan karakteristik. kesenian hadlroh dan angklung di kenal sebagai kesenian musik yang bisa menghibur masyarakat dalam penampilan-penampilanya dengan alunan musik yang syahdu. Kesenian pencak silat di kenal sebagai kesenian yang mengajarkan

---

<sup>7</sup> Ahmad Makmur, *Kependudukan Dan Profile Purbalingga*, (Bandung: Lentera Pena,2018),h.19.

<sup>7</sup> Ahmad Makmur, *Kependudukan Dan Profile Purbalingga*, (Bandung: Lentera Pena,2018),h.13.

kesehatan dan dakwah islmiyah. Kesenian kuda lumping dikenal sebagai kesenian yang mistis, yang dalam pertunjukannya menampilkan atraksi-atraksi yang tidak sewajarnya manusia pada umumnya.<sup>7</sup>

8

Pola relasi yang dibangun antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga tentunya tidak terlepas dari berbagai aspek yang mempengaruhinya, istri dalam kehidupan rumah tangga tentunya di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya latar belakang pendidikan, kondisi sosial ekonomi, dan pemahaman terhadap agama, serta tingkat status sosial suami istri dalam masyarakat. Status sosial seseorang dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain adalah pekerjaan atau jabatan, tingkat pendidikan, kekayaan, keturunan, dan agama seseorang. Adapun profile informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3  
Data informan

NO	Nama	Pendidikan		Pekerjaan
		Formal	Non formal	
1.	Bapak Wadi	SD	-	Supir
	Ibu Surtinah	SD	TPQ	Ibu rumah tangga
2.	Bapak Aris	MTS	TPQ	Buruh industri
	Ibu Siti	MI	-	Ibu rumah tangga
3.	Bapak Sirin	SD	-	Petani
	Ibu Biroh	MI	-	Petani
4.	Bapak Turis	SMP	-	Srabutan

<sup>7</sup> Ahmad Makmur, *Kependudukan Dan Profile Purbalingga*, (Bandung: Lentera Pena,2018),h.13.

	Ibu Layli	SMP	-	Buruh industri
5.	Bapak Iha	MA	TPQ	Buruh industri
	Ibu Linda	SMP	-	Ibu rumah tangga

## B. Penyajian Dan Analisis Data

### 2. Pola Relasi Suami Istri Pemain Kuda Lumping Di Desa Kajongan

#### a. Pola Pembagian Kerja

Bapak Wadi dalam pembagian kerja atau peran dalam rumah tangganya menyatakan bahwa pembagian tugas atau peran dalam keluarga sama seperti masyarakat pada umumnya yaitu, suami sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

“Tugas di rumah tangga ya seperti umumnya orang saja mas, saya sebagai suami mencari nafkah, istri di rumah menjadi ibu rumah tangga, anak-anak sekolah dan ngaji. Segala yang berkaitan dengan kerumahan saya serahkan kepada istri, ada kebutuhan apa istri bilang ke saya minta izin boleh apa tidak membeli sebuah barang, seperti kemarin mau beli megicom, soalnya anak saya susah makan kalau nasinya tidak hangat, ya saya izinkan yang penting ada uangnya buat membeli. Segala urusan ke rumah tanggaaan saya ngikut istri, saya Cuma mengingtkan saja”<sup>7</sup>

Hal serupa juga dikataka oleh ibu Siti, istri dari bapak Aris. Dalam pernyataannya, bahwasanya suami berperan dan bertanggung jawab atas nafkah bagi anak dan istri. Sedangkan ibu Siti sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas segala urusan kerumah tangaan seperti memasak untuk menyiapkan makanan, mencuci pakaian untuk di pakai

<sup>7</sup> Wadi, *Wawancara* (Purbalingga, 25 April 2019)

dihari kemudian, mencuci perabotan seperti piring dan gelas untuk makan dan lain sebagainya yang terkait dengan urusan kerumah tanggaan.

“Suami mencari nafkah kesana kemari untuk anak dan istri, sehari-hari saya di rumah menjadi ibu rumah tangga, menyiapkan makan, mencuci pakaian, piring dan perbotan lain-lainya. Ketika ada tugas saya yang kurang maksimal dalam mengerjakannya mas aris pasti mengingatkan, apabila mas aris tau kalau saya sedang lelah, mas aris sendiri yang mengerjakan, tapi itu jarang, mas aris kerja berangkat pagi pulang kadang sore, kadang malam.”<sup>8</sup>

Dua keluarga menyatakan dalam wawancara diatas bahwasanya pembagian kerja atau peran dalam keluarga berdasarkan kemampuan seseorang, pada umumnya suamilah yang mampu untuk bekerja, selain nafkah juga merupakan kewajiban suami kepada istri, sedangkan istri yang lebih mampu mengurus segala urusan kerumah tanggaa. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW :

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.

“ dari mu’awiyah alkusyairi berkata dia: *saya bertanya, wahai Rosulullah, apakah hak seorang istri kepada suaminya ?* sabda Rasulullah saw : *”kau memberi makan kepadanya apa yang kau makan, engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian, janganlah engkau pukul mukanya, janganlah engkau memisahkannya kecuali dalam satu rumah.”*

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَلَا مِيرَ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Nabi SAW bersabda “*setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari pimpinannya, pemerintah adalah pemimpin, laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan perempuan adalah pemimpin atas urusan rumah suaminya dan anaknya, maka setiap*

<sup>8</sup> Siti, *Wawancara* (Purbalingga, 20 April 2019)

<sup>8</sup> Ahmad Bin Ali Ibnu Hajar Al Asqolani, *Fathul Bari Bisyarhi Shohih Bukhori*, (Riyadl, Darut-Thoyyibah :1965).h.634.

*kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban”*

Kedua hadist diatas menyatakan bahwasanya hak istri terhadap suami adalah untuk dinafkahi, baik itu sandang, pangan maupun papan. Hak istri terhadap suami merupakan kewajiban bagi suami kepada istri untuk memenuhinya. Hadist yang kedua menyatakan bahwasanya perempuan adalah pemimpin rumah tangga suaminya, dan kelak istri akan dimintai pertanggungjawaban atas pimpinanya itu. Pembagian peran dan tugas dua keluarga diatas telah sesuai dengan apa yang telah Nabi SAW sabdakan, suami bertanggung jawab atas nafkah kepada istri dan istri bertanggung jawab atas urusan kerumahtangaan suami. Meskipun begitu kedua keluarga diatas juga menerapkan sikap saling membantu dalam menjalankan tugas masing-masing.

Membangun rumah tangga yang sakinah tentunya tidak mudah, ada beberapa upaya yang harus diusahakan dalam mewujudkannya, tentu jika membentuk keluarga sakinah adalah dambaan maka untuk mewujudkannya ada cara dan langkah, menjalani segala sesuatu dengan semangat maka akan mudah. Adapun beberapa upaya itu adalah diataranya adanya saling pengertian, saling menerima kenyataan, saling melakukan penyesuain diri, memupuk rasa cinta, melakukan asas musyawarah, suka memaafkan, dan berperan serta untuk kemajuan bersama.<sup>8</sup> Upaya saling pengertian merupakan salah satu mewujudkan keluarga sakinah, hal tersebut telah dilakukan oleh ibu Biroh istri dari bapak Sirin, yang dimana bliau tidak

---

<sup>8</sup> Direktorat Jendral Bimbingan<sup>2</sup>Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *membina keluarga sakinah*,h.26.

hanya berperan dan fokus menjadi ibu rumah tangga saja, akan tetapi membantu suami dalam mencari nafkah adalah kebiasaannya setelah semua pekerjaan rumah tangga harian telah selesai.

“Mas sirin mencari nafkah dan saya menjadi ibu rumah tangga. Profesi suami sebagai petani, terkadang saya membantu suami di sawah setelah menyelesaikan tugas harian sebagai ibu rumah tangga, seperti menyediakan makanan, mencuci pakaian dan perabotan.”<sup>8</sup>

tiga keluarga diatas dalam pembagian tugas dan peran suami istri dibagi berdasarkan kemampuan masing-masing, akan tetapi tidak menutup untuk saling membantu. Suami menjadi tulang punggung keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga telah sesuai dengan syariat Nabi SAW. Lebih lanjut Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji dalam buku pedoman membina keluarga sakinah menyebutkan kewajiban-kewajiban suami istri, sebagai berikut <sup>8</sup> :

- Kewajiban istri
  1. hormat dan patuh kepada suami dalam batas-batas yang ditentukan oleh norma agama dan asusila.
  2. mengatur dan mengurus rumah tangga , menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga.
  3. memelihara dan mendidik anak sebagai amanah dari Allah SWT.
  4. memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga.
  5. menerima dan menghormati pemberian suami serta mencukupkan nafkah yang diberikanya dengan abik, hemat, cermat dan bijaksana.

<sup>8</sup> Sirin, *Wawancara* (Purbalingga, 19 April 2019).

<sup>8</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Membina Keluarga Sakinah*, h.22-24.

- Kewajiban suami

1. memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir dan bathin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan.
2. memberi nafkah sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan.
3. membantu tugas-tugas istri terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak dengan penuh rasa tanggung jawab.
4. memberi kebebasan berfikir dan bertindak kepada istri sesuai dengan ajaran agama, tidak mempersulit apalagi membuat istri menderita lahir-bathin yang dapat mendorong istri berbuat salah.
5. dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian secara bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang.

Pola relasi sangat erat hubungannya dengan *mu'asyarah bil ma'ruf*, menurut peneliti, tiga keluarga diatas tergolong memiliki pola relasi *Head Complement*, hal ini berdasarkan peran suami istri yang telah dibagi sesuai dengan kemampuan, akan tetapi tidak menutup untuk saling membantu satu sama lain. Pola relasi suami istri *Head Complement* adalah dengan peran suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai pelengkap, dimana hak dan kewajiban suami dan istri meningkat dibanding bentuk pola relasi *Owner Property*. Pola relasi head complement serupa dengan tubuh manusia, maka manusia membutuhkan pengaturan dan perintah dari kepala, maka istri berperan sebagai pelengkap yang butuh pengaturan dan perintah dari suaminya yang sebagai kepala keluarga. Begitu juga dengan suami, ia

membutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi-fungsinya, sehingga dia pun membutuhkan dukungan dari istri. Perbedaan pola relasi *Owner Property* dengan *Head Complement* yaitu terkait kepatuhan istri pada suami, tidak ada lagi kekuasaan yang kaku.<sup>8</sup>

5

Pada umumnya istri berperan sebagai ibu rumah tangga, menjadi ibu rumah tangga tentu tidak mudah, berbagai keahlian dan ketelatenan harus dikuasai, seperti memasak, mencuci, mendidik anak, dan lain sebagainya. Tentu tidak semua istri bisa melakukan hal-hal tersebut dengan berbagai alasan dan latarbelakang mereka. Seperti halnya ibu Layli istri dari bapak Turisman, dalam pernyataannya menyampaikan bahwa sebagai istri dia tidak terlalu bisa memasak berbagai macam masakan, hal tersebut disebabkan oleh ketidak telaten dan latar belakangnya.

“Sebagai ibu rumah tangga, saya akui tidak banyak bisa memasak makanan berbagai macam mas, saya tidak biasa masak masakan yang aneh-aneh, selain malas, saya juga tidak telaten, saya lebih suka bekerja dari pada membuat masakan-masakan seperti itu mas, mungkin itu juga pengaruh jiwa tomboi saya sedari kecil, dulu saya sukanya bermain dengan anak laki-laki dari pada dengan anak perempuan mas”<sup>8</sup>

6

Perempuan atau istri dalam hal ini seperti yang telah dikemukakan diatas, bahwasanya istri bertanggung jawab atas urusan kerumah tanggannya. Hal ini telah menjadi sebuah kewajiban bagi istri, maka dari itu sudah seharusnya perempuan sebagai istri harus lebih menguasai semua tentang kerumah tanggannya, seperti memasak, mencuci, ataupun urusan lainnya. Hal ini bukan dalam hal memperbudak, akan tetapi inilah pola

<sup>8</sup> T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999)h. 102.

<sup>8</sup> Layli, *Wawancara* (Purbalingga, 18 April 2019).

pembagian kerja dalam keluarga yang seharusnya dilakukan oleh pasangan suami istri dengan mengharapkan rumah tangga yang sakinah. Karena pola relasi suami istri yang salah satu didalamnya termasuk pola pembagian kerja adalah salah satu bentuk dari prinsip membangun bahtera rumah tangga yang sakinah yakni *mu'asyarah bil ma'ruf*.

Bapak Iha dalam pernyataannya menyampaikan, bahwasanya pembagian peran atau tanggung jawab dalam rumah tangga tidak pernah merencanakan untuk membaginya. Aktifitas dalam rumah tangga berjalan sebagaimana umumnya keluarga yang lain yaitu suami mencari nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga. Akan tetapi hal tersebut bukan alasan untuk bermalas-malasan dalam menjalani hidup berumah tangga. Sebagai suami bapak Iha sangat meyakini bahwa nafkah sepenuhnya adalah tanggung jawab suami.

“Tugas dalam rumah tangga sesungguhnya tidak pernah kami bagi, jalan saja seperti umumnya orang, suami ya sudah pasti mencari nafkah, istri sebagai ibu rumah tangga. Dulu pernah istri minta izin bekerja di PT rambut, tapi saya larang, karena saya rasa nafkah itu tanggung jawab saya, sedikit banyaknya yang penting sudah berusaha dengan maksimal. Pokoknya istri fokus memegang tanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga yang sifatnya kerumahan, memasak, mencuci, antar jemput anak ke sekolah, memperhatikan perkembangan anak. minimal saya pulang kerja melihat kondisi rumah menjadi lega, capeknya hilang karena terhibur dengan keadaan rumah yang bersih, rapih, melihat anak pulang ngaji di TPQ di jemput istri, mereka sudah mandi, istri dengan wajah yang berseri-seri memberi senyum sembari menawari kopi.”<sup>8</sup>

begitu pula apa yang disampaikan oleh ibu Linda istri dari bapak Iha, ibu Linda memang benar-benar fokus mengurus urusan rumah tangga.

<sup>8</sup> Iha, *Wawancara* (Purbalinggá 23 April 2019).

Selain itu, peran religiusnya adalah mendo'akan suaminya dengan harapan rizki yang di anugrahkan oleh Allah SWT lancar.

“Setiap hari saya bangun pagi, membangunkan suami untuk sholat subuh, membangunkan anak untuk bersiap-siap berangkat ke sekolah, mengantar dan menjemput anak ke sekolah. Pekerjaan rumah tangga saya mulai dari pagi hari, memasak, mencuci baju dan piring. Tugas religiusnya suami minta di do'akan supaya rejekinya lancar, itu saya lakukan di waktu sholat dluha, kata guru suami saya sholat dluha itu bisa memperlancar rezeki, dan alhumdulilah sampai sekarang rezekinya lancar, banyak sedikit kami syukuri.<sup>8</sup>

Islam hadir dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk kehidupan manusia dan menjadi rahmat seisi alam semesta. Agama islam menginterfensi dari suatu hal kebaikan sekecil apapun, hingga menghindarkan batu kerikil dijalan dijadikan sebagai salah satu bentuk ibadah. Begitu pula dalam hal perkawinan, agama islam mengaturnya sedemikian rupa. Termasuk di dalamnya adalah hak dan kewajiban suami istri. KHI sebagai salah satu undang-undang hukum perdata yang mengatur dan mengadili umat islam di indonesia menyatakan tentang hak dan kewajiban suami dan istri, hal tersebut tercantum dalam pasal 79 ayat 1 sebagai berikut<sup>8</sup> :

KHI pasal 79 ayat 1

(1) *Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.*

Lebih lanjut KHI menyebutkan tanggung jawab yang menjadi kewajiban suami dan istri tercantum dalam pasal 80 dan pasal 83 sebagai berikut<sup>9</sup> :

KHI pasal 80 ayat 1- 4

<sup>8</sup> Linda, *Wawancara* (Purbalingga, 23 April 2019)

<sup>8</sup> UU No 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008).

<sup>9</sup> UU No 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*.

(1) *Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan kerumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.*

(2) *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*

(3) *Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.*

(4) *Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :*

a. *nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.*

b. *biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.*

c. *biaya pendidikan bagi anak.*

KHI pasal 83

(1) *Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.*

(2) *Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.*

Pola pembagian kerja atau peran keluarga bapak Iha dan ibu Linda sesuai dengan kewajiban keduanya, suami berkewajiban menafkahi dan istri berkewajiban atas segala urusan kerumah tanggannya suami termasuk di dalamnya adalah mendidik anak. Terkait anak Nabi SAW Bersabda, bahwasanya anak adalah rohmat dan memuliakan anak adalah ibadah, salah satu bentuk memuliakan anak adalah dengan merawat dan mendidiknya dengan baik.

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ التَّزْوُجُ بَرَكَتٌ وَالْوَالِدُ رَحْمَةٌ فَأَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ فَإِنَّ كَرَامَةَ  
الأَوْلَادِ عِبَادَةٌ

Nabi saw. Bersabda “ *kawin itu adalah berkah dan anak adalah rohmat maka muliakanlah anak-anakmu, karena sesungguhnya memuliakan anak adalah ibadah.*”<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Jalaludin Bin Kamaludin As-Suyuthi, *Lubabul Hadist*, (Surabaya : Al-Hidayah, 1998).

Dari segi pola relasi yang dibangun dalam keluarga bapak Iha dengan ibu Linda mengarah kepada *Owner Property*, hal ini berdasarkan pernyataan yang diungkapkan terkait izin bekerja istri yang dilarang oleh suami. Hal ini menunjukkan bahwasanya suami bertanggung jawab penuh atas nafkah istri dan anak serta istri fokus bertanggung jawab atas urusan kerumah tanggan. Pola relasi *Owner Property* secara tidak langsung istri menjadi ibu yang baik, mengatur bagaimana harus bersikap dan menjadikannya tugas personal dan norma sosial. Norma sosial tersebut diantaranya adalah tugas istri untuk membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan rumah tangga suami, istri harus patuh pada suami dalam segala hal, istri harus melahirkan anak-anak yang akan membawa nama suami, dan istri harus mendidik anak-anaknya agar membawa nama baik suami.<sup>9</sup> 2

## 2. Pola Pemenuhan Nafkah Keluarga

Pemenuhan nafkah dalam keluarga sesungguhnya merupakan kewajiban bagi suami terhadap istri dan anaknya yang tentunya sesuai dengan kadar kemampuan suami, dan seyogyanya sebagai istri bisa menerima dengan lapang dada. Akan tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan nafkah keluarga dipikul oleh suami dan istri, dengan berbagai alasan dan latar belakang kebutuhan keluarga sehingga seorang istri ikut membantu perekonomian keluarga.

“Nafkah yang di berikan suami untuk saya dan anak ya alhamdulillah cukup mas, bagaimanapun kami harus qonaah, menerima rezeki yang dikasih Allah. Yang penting suami mau

<sup>9</sup> T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999)h. 102.99.

berusaha mencari nafkah, Mudah saja bagi saya untuk menerima mas, nafkah dari suami dirasa kurang karena terkadang kita memiliki keinginan-keinginan yang belum bisa di capai, dari situ saya terkadang menunda kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya bukan kebutuhan pokok sehari-hari. Yang penting bisa makan dan minum untuk keberlangsungan hidup. Orang berumah tanggakan harus saling mengerti, memahami, terbuka, saya sebisa mungkin kepada suami bersikap seperti itu.”<sup>9</sup>

Tanggung jawab suami yang berperan menjadi pencari nafkah dilakukan oleh bapak Wadi untuk menafkahi istri serta anak-anaknya, dengan ini bapak Wadi telah menjalankan prinsip rumah tangga yang telah digariskan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersebut suami berperan melindungi istri dan memberikan segala kebutuhan hidup istri. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 34 tentang Perkawinan menyatakan <sup>9</sup> :

- (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dalam pasal diatas menyatakan bahwasanya suami berkewajiban memenuhi keperluan hidup, itu artinya memenuhi kebutuhan dan bukan keinginan. Setelah suami istri memahami hak dan kewajibannya, dalam berupaya membentuk keluarga sakinah kedua belah pihak masih harus melakukan berbagai upaya yang dapat mendorong ke arah terciptanya cita-cita mewujudkan keluarga sakinah.

“Alhamdulillah kebutuhan makanan bisa terpenuhi setiap harinya mas, makan yang penting ada nasinya, lauk apa saja yang penting ada sambalnya sudah nikmat mas. Buat anak bisanya istri

<sup>9</sup> Surtinah, *Wawancara* (Purbaingga, 25 April 2019).

<sup>9</sup> UU No 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*.

menyediakan mie instan, saya sama istri sudah biasa makan nasi dengan sambal saja, kadang ada tahu tempnya, sayur sop. Yaa menyesuaikan keadaan ekonomi. Makan daging sapi paling satu tahun sekali mas, momen idul adlha itu, kadang ada tetangga yang aqiqah atau hajatan jadi bisa makan daging sapi atau kambing. Beli sendiri tidak pernah”<sup>9</sup>

Salah satu prinsip yang digunakan dalam membanmngun keluarga sakinah yaitu selalu bersyukur saat mendapat nikmat dengan tidak memandang besar kecilnya sebuah nikmat, karena dengan bersyukur atas nikmat hati menjadi lapang dan fikiranpun tenang. Nikmat tersebut bisa berupa harta, ilmu, anak dan lain sebagainya, bersyukur menjadi syarat bertambahnya nikmat yang dikaruniakan Allah SWT.<sup>9</sup>

Laki-laki sebagai suami memiliki tanggung jawab nafkah *dzohir* dan *bathin* terhadap istri serta anaknya. Bagaimanapun kewajiban itu tetap melekat selagi tidak ada halangan yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kewajibanya sebagai suami. Sebelum melakukan sesuatu sudah seharusnya membekali dirinya dengan ilmu dan pengetahuan, agar apa yang aka dilakukan nantinya sesuai dengan aturan dan nilai-nilai norma sosial. Begitu juga dengan sepasang laki-laki dan perempuan yang telah sepakat untuk menikah, maka sudah seharusnya mereka membekali dirinya dengan segala hal mengenai pernikahan, termasuk didalamnya adalah hak suami atas istri yang merupakan kewajiban bagi istri, hak istri terhadap suami yang merupakan kewajiban bagi suami dan hak bersama suami dan istri. Dengan begitu masing-masing siap dengan konsekuensi dari apa yang akan dilakukanya. Dalam hal ini istri bapak Aris menyampaikan bahwasanya

<sup>9</sup> Wadi, *Wawancara* (Purbalingga, 25 April 2019).

<sup>9</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, h.190.

mereka menikah pada usia yang terbilang muda yakni suami 17 tahun dan istri 16 tahun.

“Saya menikah umur 16 tahun, mas aris umur 17 tahun. Pada waktu itu mas aris belum kerja, dan sempat di bantah oleh orang tua karena kerja saja belum punya tapi sudah mau nikah, anak orang mau di kasih makan apa. Tapi mas aris memang suami idaman bagi saya, berani memutuskan untuk menikah muda belum mempunyai kerja tapi semangat untuk bekerja setelah menikah begitu jelas, karena merasa memiliki tanggung jawab nafkah kepada istri, ya walaupun tidak seberapa banyak, kurang juga tidak, tapi pas dan cukup untuk kebutuhan, terkadang juga kurang. Suami saya itu orang yang sangat menerima rezeki sebarangpun yang di dapat, karena prinsip hidupnya orang itu harus lapang dada biar tidak mudah sumpek. pernah ayam kami hilang 4, suami hanya bilang “ ya sudah tidak apa-apa, berarti bukan rezeki kita”. Dulu pasca lahir anak yang ketiga banyak tetangga yang berbicara mengenai keluarga saya, ekonomi belum mapan kok anaknya banyak, setelah itu mas aris bilang “rezeki sudah ada yang ngatur, banyak anak banyak rezeki, rizki anak dititipkan kepada orang tua, gusti allah swt juga tidak tidur “ dengan penuh keyakinan.”<sup>9</sup>

Bapak Aris dan ibu Siti menikah di umur yang cukup muda, jika dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku sekarang tentunya akan terhambat secara umur. Tetapi karena undang-undang yang mengatur umur pernikahan datang dikemudian hari, hal itu menjadikan keleluasaan pernikahan bapak Aris dan ibu Siti. Akan tetapi Dari pernikahan ini kita bisa melihat kebenaran sabda Rasulullah SAW. Bahwasanya orang yang menikah dengan tujuan melindungi dirinya dari perbuatan haram akan ditolong oleh Allah SWT.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّكَاحُ يُرِيدُ الْعَفَافَ.

Dari Abu Hurairah ra. Bersabda Rasulullah SAW “ *tiga golongan yang berhak ditolong oleh Allah yaitu, pejuang di jalan Allah, mukatib budak*

<sup>9</sup> Siti, *Wawancara* (Purbalingga, 20 April 2019).

<sup>9</sup> Al Imam Al Hafidz Abi Isa Muflammad Bin Isaa Bin Suroh Ibnu Musa At Tirmidzi, *Jami' At Turmidzi*, (Riyadl, Darussalam:1999).

yang membeli dirinya dari tuanya yang mau melunasi pembayarannya dan orang kawin karena mau menjauhkan dirinya dari yang haram.”

9

9

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّمِسُّوا الرِّزْقَ بِالنِّكَاحِ

Nabi SAW. Bersabda “ mencarilah rezeki kamu semua dengan nikah “

Allah SWT menolong orang yang menikah atas dasar melindungi dirinya dari perbuatan haram dalam bentuk apapun, bisa jadi dari segi rezeki menjadi terbuka lebar, berupa kesadatan kedewasaan berfikir dan bersikap. Mencari nafkah menjadi tanggung jawab bapak Aris untuk memenuhi kebutuhan istri sejak umur 17 tahun, tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan, meskipun begitu bapak Aris telah menjalaninya sejak umur 17 tahun. Hal ini menunjukkan bahwasanya bapak Aris adalah suami yang bertanggung jawab atas nafkah istrinya. Setiap orang mengharapkan hidupnya lancar dan bahagia, namun tidak demikian kenyataannya, setiap kebahagiaan pasti ada rintangan dan cobaan yang harus dihadapi, kebahagiaan hadir setelah berjuang dan bersabar atas segala cobaan dan sesuatu yang dibangun diatas kesabaran pasti buahnya akan manis. Berbagai bentuk cobaan tentunya, maka dari itu kesabaran termasuk dalam salah satu syarat untuk membangun keluarga sakinah.<sup>1</sup>

0

Dalam bermain kuda lumping, bapak Aris menyampaikan bahwasanya tidak selalu dalam setiap pertunjukan memperoleh pesangon, sedangkan pertunjukan kuda lumping dalam prakteknya memakan waktu yang seharusnya dibuat kerja bagi para pemainnya untuk mencari nafkah untuk istri dan anak menurut mata pencahariannya masing-masing. Hal ini

<sup>9</sup> Jalaludin Bin Kamaludin As-Su'yuthi, *Lubabul Hadist*,(Surabaya : Al-Hidayah, 1998).

<sup>1</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, h.191.

secara tidak langsung mengganggu kewajiban bagi para pemain kuda lumping yang telah berumah tangga.

“Saya bermain kuda lumping sejak sebelum menikah hingga sekarang, bedanya dulu saya sangat aktif dalam bermain kuda lumping, setiap ada pertunjukan kuda lumping di kajongan sendiri atau di daerah lain saya pasti ikut turun, kalo sekarang sudah tidak bisa seaktif dulu, karena memang sudah beristri dan punya anak, bahkan sekarang sudah punya cucu, seringkali istri dan anak bilang tidak usah bermian kuda lumping, sudah tua, malu dilihat orang-orang. Yaa, sekarang sudah bisa mengurangi, dan ketika memang diajak teman untuk bermain kuda lumping lagi, saya tidak mau kalau setelah main kuda lumping tidak ada pesangonya, karena bermain kuda lumping pasti memakan waktu kerja, kalau tidak kerja terus darimana saya dapat uang untuk menafkahi keluarga.<sup>1</sup>

“Soalnya, dulu waktu baru-baru menikah sampai anak kedua lahir, seringkali waktu kerja saya digunakan untuk bermain kuda lumping, dan akhirnya istri marah karena bermain kuda lumping tidak tentu mendapatkan pesangon, walaupun ada, besarnya kalah dengan saya bekerja.<sup>1</sup> <sup>0</sup> <sup>2</sup>

Dalam Al-quran Allah SWT menyatakan bahwasanya laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, Allah SWT telah memberi kelebihan pada laki-laki agar dari situ mereka menafkahkan hartanya untuk istri dan anaknya. Meskipun begitu Allah SWT tidak membebani laki-laki kecuali atas dasar sesuai kemampuannya. Hal ini menjadi kelapangan bagi laki-laki dalam menafkahi istri, yaitu sesuai dengan kemampuannya dan bukan semaunya dan seyogyanya bagi suami mengusahakannya dengan maksimal, dan bagi istri seyogyanya pula harus menerima dan tidak menuntut sebarangpun yang diberikan suami untuknya selagi suami telah berusaha maksimal.

<sup>1</sup> Aris, *Wawancara*(Purbalingga, 20 April 2019).

1

<sup>1</sup> Aris, *Wawancara*(Purbalingga, 20 April 2019).

2

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“ kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka kaum laki-laki atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan harta mereka.”<sup>1</sup>

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“ orang yang mampu hendaknya memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”<sup>1</sup>

Penghasilan atau nafkah dzohir yang di berikan oleh suami tentunya berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun jangka panjang yang bersifat kebutuhan pokok, pelengkap dan penyempurna. Dari hal tersebut, istri sebagai ibu rumah tangga yang mengelola dan menyelenggarakan segala hal tentang kerumah tanggaaan hendaknya mengelola pemasukan nafkah yang diberikan oleh suami dengan baik.

“Nafkah suami kepada istri dan anak selama ini bagi saya cukup, cukup bagi saya dan anak, umunya orang desa. Pemenuhan nafkah oleh suami sangat mempengaruhi pengaturan penyediaan sandang dan pangan. Makanan yang di sediakan sehari-hari juga melihat kepada kondisi ekonomi, jarang sekali makan daging atau 4 sehat 5 sempurna, dalam satu tahun bisa dihitung 3-5 kali saja. Orang desa makan nasi dengan sambal di tambah tahu tempe saja sudah enak, terkadang tidak karena uang sedang tidak ada, tapi karena memang sudah terbiasa makan sederhana wajarnya orang desa. Begitu juga dengan kebutuhan sandang atau pakaian, ada pakaian yang menutup aurat ada yang tidak, pemakaiannya tergantung kebutuhan.”<sup>1</sup>

Bersyukur atas segala yang diaugraahkan oleh Allah SWT adalah kunci bahagia dalam menjalani kehidupan, dalam segala sisi kehidupan.

<sup>1</sup> Qs. An Nisa (3) : 34. 0

<sup>1</sup> Qs. At-Tholaq Ayat : 7. 0

<sup>1</sup> Biroh, Wawancara(Purbalingga, 19 April 2019). 5

Terlebih dalam kehidupan berumah tangga yang dengan bersyukur merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah. Pengakuan ibu Biroh bahwasanya nafkah yang diberikan suami setara dengan umumnya keluarga yang ada di pedesaan. Hal ini sudahlah benar, bapak Sirin sebagai yang menanggung nafkah memberikan nafkah kepada istrinya dengan cara yang baik, selain menyesuaikan kemampuannya bapak Sirin. menafkahi istri secara proporsional. Tanggung jawab nafkah atas suami kepada istri tidak hanya dalam hal pangan saja, sandang dan papan juga menjadi tanggung jawab suami dalam rangka menafkahi istri. Dengan begitu bapak Sirin sebagai suami ibu Biroh telah menjalankan kewajibannya sebagai suami dengan memenuhi kebutuhan pangan, papan dan sandang istri dengan baik dan patut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَبِيبِ بْنِ عُرْقَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوُدَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعظَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ : أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِلَّا أَنْ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ وَلَا يُؤْطَيْنَ فُرُشَكُمْ مِنْ تَكَرُّهُنَّ وَلَا يَأْتِيَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ إِلَّا وَحَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ.

Rasulullah SAW bersabda: *“ingatlah berwasiatlah tentang wanita secara baik. Sesungguhnya mereka itu bagaikan tawanan yang menjadi tanggung jawabmu. Tidaklah kamu miliki, dari mereka selain hal tersebut, kecuali jika mereka melakukan hal keji secara nyata. Jika mereka berbuat jahat, maka jauhilah tempat tidurnya, pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Jika mereka telah taat padamu, maka janganlah membuat kesulitan pada mereka. Ingatlah sesungguhnya bagimu ada hak yang menjadi tanggung jawab mereka. Bagi istrimu juga ada hak yang menjadi tanggung jawabmu. Adapun hakmu yang menjadi tanggung jawab mereka adalah jangan memasukan orang yang tidak kamu senangi ke kamarmu, dan janganlah mereka mengizinkan orang yang tidak kamu senangi berada di rumahmu. Ingatlah bahwa hak mereka yang menjadi tanggung jawabmu*

adalah berbuat baik pada mereka seperti menyediakan pakaian dan makan untuk mereka.”<sup>1</sup>

“Sesekali tidak enak hati ya wajar-wajar saja apabila kebutuhan pemenuhan nafkah dari suami kurang, hal itu tidak berarti saya harus menuntut suami terus menerus, tapi bagaimana saya bisa membantu suami meringankan beban dalam mencari nafkah, akhirnya saya terkadang membantu suami di sawah. dulu pernah suami ketika ekonomi keluarga sedang menipis, tanaman di sawah sudah waktunya panen, pada waktu itu mentimun. Suami saya malah bermain kuda lumping, dan akhirnya mentimun nya di panen di hari berikutnya, keadaan mentimun sudah berukuran besar-besar sekali, sudah tidak layak konsumsi, karena mentimun telat satu hari saja untuk dipanen pasti banyak yang tidak laku karena ukurannya yang terlalu besar. Akhirnya suami saya marahin dan saya ingatkan untuk tidak bermain kuda lumping lagi, disamping usianya juga sudah dikatakan tua, akhirnya berhenti dari bermain kuda lumping”<sup>1</sup>

Salah satu bentuk kewajiban nafkah atas suami kepada anak dan istrinya diantaranya adalah sandang, pangan, dan papan, sandang berupa pakaian atau busana keseharian yang digunakan untuk menutup aurat dan menjaga tubuh agar tetap sehat. Pangan berupa makanan dan minuman untuk menjaga tubuh agar tetap sehat dan segar serta menjaga kelangsungan hidup bagi setiap manusia. Papan berupa rumah atau tempat tinggal yang berfungsi sebagai sarana untuk tidur serta melindungi dari panas dan dinginnya cuaca. Ibu Biroh istri dari bapak Sirin menyatakan bahwasanya perkonomian keluarga pernah terganggu karena suaminya bermain kuda lumping, hal tersebut menjadi catatan bagi ibu Biroh pada suaminya, dengan itu ibu Biroh melarang bapak Sirin untuk bermain kuda lumping kembali.

“Makan untuk sehari-hari ya ada lah mas, alhamdulillah pasti ada makanan yang bisa di makan untuk setiap harinya, terlepas dari makanan itu sederhana atau mewah. Yang penting ada nasi, lauk pauk menyesuaikan, sering kali tahu tempe, telur, sayur sop, sambal.

<sup>1</sup> Al Imam Al Hafidz Abi Isa Muhammad Bin Isaa Bin Suroh Ibnu Musa At Tirmidzi, *Jami' At Turmidzi*, (Riyadl, Darussalam:1999). h. 282.

<sup>1</sup> Biroh, *Wawancara* (Purbalingga, 19 April 2019)

Bukan tidak ada uang untuk membeli lauk yang lainnya, tapi karena istri saya tidak begitu bisa memasak masakan yang lainnya, jadi itu-itu saja makanan yang di sediakan, bagaimanapun tetap harus di nikmati sih mas, sesekali saya ingatkan istri untuk belajar masak masakan yang lainnya, soalnya terkadang saya juga bosan makan itu-itu saja. Apalagi anak saya, dia akhirnya lebih suka makan mie instan.”<sup>1</sup> 0 8

Kewajiban nafkah keluarga sesungguhnya dibebankan kepada suami, akan tetapi tidak melarang jika istripun ikut serta dalam mencari nafkah untuk keluarga. Dalam hal ini suami sudah tentu sebagai pencari nafkah utama dan istri sebagai pencari nafkah tambahan. Hal tersebut bukan berarti tanpa alasan, seringkali istri yang ikut bekerja untuk mencari nafkah dilatar belakangi oleh kebutuhan keluarga yang semakin banyak sedangkan ekonomi untuk memenuhinya kurang. dalam hal ini istri bekerja tidak sewenang-wenang sesuka hatinya, tentu perlu izin dari suami.

Istri sebagai perempuan seyogyanya menguasai urusan-urusan kerumah tanggannya, seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan tanggung jawab istri berada pada urusan kerumah tanggannya.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ: فَإِلِمَامٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ. أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ.<sup>9</sup>

Nabi SAW bersabda: “setiap kalian adalah pemimpin. Imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban. Laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban. Perempuan adalah pemimpin atas rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban. Dan budak adalah pemimpin atas hartanya majikannya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban. Ingatlah maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban.

<sup>1</sup> Turisman, Wawancara(Purbalingga, 18 April 2019) 8

<sup>1</sup> Ahmad Bin Ali Ibnu Hajar Al Asqolani, *Fathul Bari Bisyarhi Shdhih Bukhori*,(Riyadl, Darut-Thoyyibah :1965).h.559.

“Nafkah dari suami jika di kalkulasikan dengan kebutuhan rumah tangga untuk makan minum saja cukup mas, yaa untuk bertahan hidup, membeli pakaian dengan harga yang menengah kebawah ya masih bisa. Tapi untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang sifatnya datang tiba-tiba saya beberapa kali merasakan kekurangan, untuk berobat ketika sakit, membeli perabotan-perabotan rumah tangga yang sedang di butuhkan. Maka dari itu saya izin kepada suami untuk bekerja dengan tujuan membantu suami, saya tidak mau kalau hanya mengeluh dan protes atas kekurangan nafkah yang diberikan suami, saya sadar kurang, tapi saya tidak meminta lebih, tapi bagaimana caranya saya melengkapi kekurangan tersebut”<sup>1</sup>

Hak dan kewajiban suami istri menurut UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan tercantum dalam pasal 30-31. Dalam pasal 30 menyebutkan bahwasanya suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Kemudian dalam pasal 31 dinyatakan<sup>1</sup> :

- (1) Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Undang-undang di atas menunjukkan bahwasanya peran suami adalah sebagai yang bertanggung jawab atas nafkah dan istri sebagai orang yang bertanggung jawab atas urusan kerumah tanggaan. Meskipun demikian, hal tersebut bukan berarti meniadakan saling membantu dalam menjalan tugas atau peran dalam keluarga. Suami istri yang memiliki prinsip dalam perekonomian keluarga dibantu oleh istri yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami adalah sesuai dengan model pola relasi suami istri senior junior partner. Pola relasi *Senior Junior Partner* dalam hal

<sup>1</sup> Layli, *Wawancara*(Purbalingga, 18 April 2019).

<sup>1</sup> UU No 1 Tahun 1974 *Tentng Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*.

penafkahan keluarga suami dibantu oleh istri, akan tetapi istri hanya berperan menjadi pencari nafkah tambahan dan status suami menjadi pencari nafkah utama.

Dalam hal ini ibu Layli sebagai suami dari bapak Turisman memiliki pengertian terhadap suami dalam hal pemenuhan nafkah yang terbilang kurang menurut ibu Layli. Ibu Layli tidak menuntut lebih kepada suami atas nafkah yang diberikanya. Dengan sifat pengertian itu ibu Layli membantu suami dalam bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai buruh industri. Meskipun demikian, tanggung jawab kerumah tanggan tetap dijalani dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, meskipun dalam hal memasak ibu Layli tidak begitu ahli. Prinsip saling pengertian merupakan salah satu upaya dalam membentuk keluarga sakinah.<sup>1</sup>

“Jadi gini mas, saya bermain kuda lumping dengan tidak melupakan kewajiban saya sebagai suami, yaitu mencari nafkah untuk anak dan istri, kuda lumping itukan hanya kebutuhan hiburan saja, wajib juga tidak, sunnah juga tidak, haram juga tidak, saya bermain kuda lumping tidak setiap hari, dan juga tidak sama sekali. Ya paling satu bulan 1-2 kali saja. Tugas dalam rumah tangga sesungguhnya tidak pernah kami bagi, jalan saja seperti umunya orang, suami ya sudah pasti mencari nafkah, istri sebagai ibu rumah tangga. Dulu pernah istri minta izin bekerja d PT rambut, tapi saya larang, karena saya rasa nafkah itu tanggung jawab saya, sedikit banyaknya yang penting sudah berusaha dengan maksimal.”<sup>1</sup>

Menurut pengakuan bapak Iha bahwasanya peran menjadi suami yang berkewajiban menafkahi istri tidak terganggu dengan perannya menjadi salah satu pemain kuda lumping. Hal itu dikarenakan kesadaran

<sup>1</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Membina Keluarga Sakinah*,h.26.

<sup>1</sup> Iha, *Wawancara*(Purbalingga, 23 April 2019).

tanggung jawab yang melekat pada diri bapak Iha sehingga waktu untuk bekerja tidak terganggu, selain itu adanya bapak Iha menjadi pemain kuda lumping adalah sekedar menjadi bentuk hiburan saja dan tidak lebih. Bapak Iha sangat menyadari bahwasanya nafkah adalah tanggung jawab penuh suami, hal tersebut dinyatakan oleh bapak Iha dengan melarang istri untuk bekerja. Nafkah suami kepada istri selain menjadi kewajiban yang harus dipenuhi, nafkah suami kepada istri juga termasuk shodaqah bagi suami. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتِكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ

Nabi SAW. Bersabda “makanan apa saja yang kamu berikan kepada istrimu, maka itu menjadi sedekah bagimu.”<sup>1</sup>

### 3. Pola Pengambilan keputusan

Bapak Wadi menyampaikan bahwa dalam memutuskan suatu hal dalam keluarga dilakukan bersama, akan tetapi dalam hal pekerjaan yang dalam tanggung jawabnya mereka saling mempercayakan satu sama lain.

“Tergantung masalah apa dulu mas, masalah pekerjaan saya hadapi sendiri, masalah rumah tangg juga dihadapi sendiri sama istri saya, sudah saling mempercayakan. Ya walaupun di hadapi sendiri-sendiri kami tidak menghilangkan saling curhat, ya paling tidak meringankan beban, karena biasanya orang punya masalah ingin ada yang mengerti, mendengarkan keluh kesahnya, itu saja. Ya saling menguatkan, saling menasehati, membimbing dan mengarahkan. Untuk menghadapi masalah sendiri-sendiri. Tapi beda lagi dengan masalah yang mencakup keseluruhan keluarga saya mas, atau masalah anak, kami musyawarahkan bersama, saya sebagai bapak mendidik mental anak, istri memberi kasih sayang, jadi tidak ada ketimpangan di anak.”<sup>1</sup>

Hal senada juga di sampaikan oleh ibu Surtinah istri bapak Wadi, bahwasannya dalam memutuskan suatu masalah yang dalam tanggung

<sup>1</sup> Jalaludin Bin Kamaludin As-Sūyuthi, *Lubabul Hadist*, (Surabaya<sup>4</sup> Al-Hidayah, 1998).

<sup>1</sup> Wadi, *Wawancara* (Purbalingga, 25 April 2019).

jawabnya mereka saling mempercayakan, masing-masing memiliki otoritas dalam memutuskan. Akan tetapi hal itu bukan menjadi penghalang bagi mereka untuk saling menasehati dan saling mengasih masukan.

“Masalah yang sifatnya kerumah tanggaan saya urus, dan terkait nafkah suami yang mengurus, masing-masing memiliki wewenang untuk memutuskan suatu masalah pada ranah tanggung jawabnya. Kecuali masalah yang mencakup tanggung jawab bersama seperti ke anak, ya kami hadapi bersama, di musyawarahkan untuk mencari jalan keluar dan solusinya. Pendidikan untuk anak kami musyawarahkan bersama dengan anak, anak inginnya dimana, orang tua yang memikirkan biaya, sekiranya dari segi biaya tidak mencukupi kami berikan pilihan ke anak sekolah yang lainya.”<sup>1</sup>

Dalam kehidupan berumah tangga, sikap bermusyawarah sangat perlu diterapkan, terutama bagi suami dan istri. Hal ini berdasarkan asas tidak ada masalah tanpa solusi penyelesaian, setiap masalah pasti memiliki solusi dan jalan keluar. Meskipun begitu sikap bermusyawarah menuntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri. Sikap musyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan memiliki dan sara tanggung jawab di antara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul. Begitu pentingnya sikap suka musyawarah, sehingga sikap musyawarah menjadi salah satu sikap suami istri yang bisa membangun dan mengantarkan kepada keluarga sakinah.<sup>1</sup>

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

*Artinya : dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan)*

<sup>1</sup> Surtinah, *Wawancara*(Purbalingga, 25 April 2019).

<sup>1</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Membina Keluarga Sakinah*, h.28.

*dengan musyawarah antara mereka: dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.*<sup>1</sup>

Kompilasi hukum islam (KHI) dalam hal ini memberikan arahan bagi suami istri untuk memutuskan masalah-masalah yang datang dengan cara bermusyawarah. Pernyataan tersebut tercantum dalam KHI pasal 80 ayat 1 yang berbunyi<sup>1</sup> :

(1) suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

Menjalani hubungan suami istri dalam rumah tangga sudah seyogyanya saling mencintai dan saling menyayangi, hal tersebut merupakan modal untuk membentuk keluarga yang sakinah, tentunya dengan caranya masing-masing karena setiap orang memiliki pikiran dan hati nurani, sehingga dalam melakukan sesuatu akan berbeda-beda. Dalam hal ini keluarga bapak Aris memiliki cara tersendiri dalam menghadapi perselisihan antara bapak Aris dengan sang istri.

“Mas aris orangnya selain lapang dada dia juga sabar. Beberapa kali saya marah sama mas aris, tapi tidak pernah mas aris membalas dengan kemarahan juga, dia selalu menjadi peredam ketika saya marah. Caranya juga sangat unik, ketika saya marah pasti mas aris langsung makan sekenyang-kenyangnya, setelah itu tidur, kalau saya masih marah mas aris keluar bermain ke rumah teman. Setelah selesai, saya yang mencari ke rumah teman-temannya untuk mengajaknya pulang, berulah masalah di bahas berdua dengan cara musyawarah”.<sup>1</sup>

“Ketika saya dan istri cek-cok, saya mengatakan kepada istri jangan sampai cek-cok kita di dengar bahkan dilihat oleh anak-anak, jangan di depan anak-anak. Ketika istri marah dan ngomel-ngomel ke saya, tidak saya urus dari pada tambah panjang masalahnya. Biasanya saya tinggal makan, saya makan sebanyak-banyaknya sampai kenyang, setelah makan istri masih marah, saya tinggal tidur. kalau

<sup>1</sup> QS.Asy Syu'ara : 38.

<sup>1</sup> UU No 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>1</sup> Siti, *Wawancara*(Purbalingga, 20 April 2019).

masih marah lagi, saya tinggal main kerumah teman. Bagi saya api tidak boleh dilawan dengan api.<sup>1</sup>

Suami adalah penanggung jawab atas keluarganya yang terdiri dari istri dan anak. Wajib melindungi dan memelihara dengan baik, sehingga dalam Al Qur'an Allah SWT memerintahkan untuk menjaga diri sendiri sebagai suami serta istri dan anaknya dari siksa neraka.

“Dengan anak, mas aris orang yang peling perhatian dan sangat ketat, anak-anak saya tidak ada yang boleh pacaran, kalau ada yang mau dengan anak perempuan saya langsung saja silaturahmi kerumah, lamar, nikah. Anak perempuan saya yang pertama nikah umur 17 tahun. Begitu ketatnya sampai anak saya tidak ada yang hafal jalan pulang dari rumah sakit alun-alun kota ke rumah. Mas aris tidak mau apabila anak-anaknya ikut nakal seperti dirinya. Mengenai problem bathin atau ketika ada masalah apapun itu, mas aris lebih suka curhat ke kiyai, ustadz, tidak pernah ke dukun.”<sup>1</sup>

Kesabaran menjadi salah satu kunci dalam membangun keluarga sakinah, bersabar atas segala hal yang tidak disukai oleh suami dan istri. Dalam kehidupan rumah tangga masalah pasti saja ada, hal itu merupakan sebuah cobaan bagi suami maupun istri.<sup>1</sup> Selain dari pada itu,<sup>2</sup> dalam pergaulan suami istri masing-masing dituntut untuk memiliki pergaulan yang baik, *mu'asyarah bil ma'ruf*. Sebagaimana sabda Nabi SAW :

حَدَّثَنَا أَبُو كَرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو  
حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ  
الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُهُمْ لِنِسَائِهِمْ

Nabi Saw. Bersabda “orang mukmin yang paling baik imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik akhlaknya itu adalah orang yang paling baik pergaulannya dengan istrinya.”

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكْرَمُهُنَّ إِلَّا كَرِيمٌ وَمَا أَهَانَهُنَّ إِلَّا لَيْئِمٌ

<sup>1</sup> Aris, Wawancara(Purbalingga, 20 April 2019). 1

<sup>1</sup> Siti, Wawancara(Purbalingga, 20 April 2019). 2

<sup>1</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*,h.191.

<sup>1</sup> Al Imam Al Hafidz Abi Isa Muhammad Bin Isaa Bin Suroh Ibnu Musa At Tirmidzi, *Jami' At Turmidzi*,(Riyadl, Darussalam:1999). h. 282

NabiSaw. Bersabda “tidak ada yang memuliakan mereka para istri kecuali orang yang mulia, dan tidak ada pulayang menghina mereka para istri kecuali orang yang hina.”

Asas musyawarah dan saling memaafkan menjadi upaya dalam membangun keluarga sakinah, karena manusia memiliki sifat dasar lupa dan salah maka kesalahan pasti akan ada kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh suami dan istri. Maka dari itu diantara suami dan istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing, hal ini penting karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami dan istri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.<sup>1</sup>

Pola relasi adalah satu bentuk komunikasi yang dimana dengan komunikasi hajat manusia bisa tersampaikan, dalam hal ini adalah komunikasi antar sesama manusia. Maka dari itu musyawarah sebagai salah satu bentuk dari komunikasi yang bersifat personal atau yang melibatkan suami dan istri. Metode musyawarah adalah salah satu bentuk komunikasi yang efektif dalam menyelesaikan suatu masalah dalam keluarga atau untuk menentukan langkah kedepan yang bersifat planing.

“Memang istri saya satu umuran dengan saya. Ketika ada masalah saya pasti musyawarah dengan istri, terkait masalah yang ada karena kuda lumping salah satunya ekonomi, saya sepakat dengan istri dengan menyepakati beberapa hal: pertama, waktu kerja tidak boleh dibuat main kuda lumping, apabila di gunakan bermain kuda lumping maka harus ada uang pengganti. Kedua, mulai mengurangi bermain kuda lumping, sebisa mungkin untuk berhenti setelah mendapat kader penerus dalam kuda lumping.<sup>1</sup>

“Dulu pernah suami ketika ekonomi keluarga sedang menipis, tanaman di sawah sudah waktunya panen, pada waktu itu mentimun.

<sup>1</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Membina Keluarga Sakinah*, h.29.

<sup>1</sup> Sirin, *Wawancara*(Purbalingga,19 April 2019).

Suami saya malah bermain kuda lumping, dan akhirnya mentimunya di panen di hari berikutnya, keadaan mentimun sudah berukuran besar-besar sekali, sudah tidak layak konsumsi, karena mentimun telat satu hari saja untuk dipanen pasti banyak yang tidak laku karena ukurannya yang terlalu besar. Akhirnya suami saya marahin dan saya ingatkan untuk tidak bermain kuda lumping lagi, disamping usianya juga sudah dikatakan tua, akhirnya berhenti dari bermain kuda lumping”<sup>1</sup>

Dalam kehidupan sosial musyawarah sangat penting perannya dalam menjaga komunikasi yang baik dan mewujudkan kesepakatan yang maslahat untuk semua pihak. Adapun dampak positif yang ditimbulkan dari musyawarah adalah<sup>1</sup> :

1. musyawarah merupakan bentuk penghargaan terhadap orang lain dan karenanya menghilangkan anggapan paternalistik bahwa rakyat atau orang lain itu rendah dan bodoh dan pemimpin itu paling benar.
2. meskipun Nabi SAW. Adalah pribadi yang sempurna dan cerdas, namun sebagai manusia beliau memiliki kemampuan yang terbatas atau dalam hal ini adalah mengajari umatnya dalam memecahkan masalah sosial yang menyangkut halayak umum secara baik dan benar.
3. menghilangkan buruk sangka, dengan musyawarah sifat buruk sangka terhadap orang lain bisa tereliminasi.
4. mengeliminasi beban psikologis kesalahan. Kesalahan mayoritas dari sebuah hasil musyawarah menjadi tanggung jawab bersama dan lebih bisa ditoleransi dari pada kesalahan keputusan individu.

<sup>1</sup> Biroh, *Wawancara*(Purbalingga, 19 April 2019).

<sup>1</sup> Waryono Abdul Ghofur, *Tafsir Sosial*,(Yogyakarta: Elsaq Press, 2005),h.156-157.

Peran seorang suami dan istri serta anak dalam keluarga demi terciptanya keluarga yang harmonis adalah untuk saling mengingatkan, memberi masukan dan saling menasehati satu sama lain. Siapapun berhak mengingatkan dan menasehati ketika ada salah satu anggota keluarga yang memiliki perilaku yang tidak tepat atau kurang tepat secara agama, budaya, maupun etika. Seyogyanya sebagai individu yang menasehati untuk tidak memaksakan nasehatnya agar diterima dan individu yang dinasehati agar menghargai dan menghormati, karena sangat tidak baik memaksakan kehendak orang lain untuk mengikuti kehendak kita.

Kebersamaan dalam keluarga sangatlah berharga, sehingga tidak ada tumpang tindih kecemburuan dalam melaksanakan tugas keluarga, dengan itu tidak ada perasaan paling berjasa bagi setiap individu, karena tidak ada manusia yang sempurna yang tidak membutuhkan orang lain. Kerjasama dalam keluarga memiliki banyak bentuk, seperti membagi tugas kerumah tanggaan bersifat publik maupun domestik, memutuskan masalah dengan cara musyawarah dan lain sebagainya.

“Masalah yang hadir dalam keluarga kami selesaikan bersama mas, masalah internal saya selesaikan baik-baik bersama istri, saya bertengkar dengan istri ya pernah, sebabnya saling menyalahkan, ya adalah lah mas masalahnya, rahasia keluarga. Pernah juga karena anak saya nakal, istri menganggap saya tidak pernah menegur, padahal sudah saya tegur dengan cara yang halus, saya tidak pernah membentak anak mas, tapi anak masih saja nakal, tak kembalikan lagi ke istri saya, “anak nakal kok di marahin terus, mbok ya dinasehati, masih mending anak nakal dari pada setres, karena di marahin terus”, ya itu masalah-masalah yang lumrah dalam rumah tangga yang bisa membuat kami lebih dewasa dalam menyikapi masalah.”<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Turisman, *Wawancara*(Purbalingga, 18 April 2019).

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji menyatakan tentang Kewajiban bersama suami istri sebagai berikut<sup>1</sup> :

1. saling menghormati orangtua dan keluarga kedua belah pihak.
2. memupuk rasa cinta dan kasih sayang masing-masing harus dapat menyesuaikan diri seia-sekata, percaya-mempercayai serta selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama.
3. hormat menghormati, sopan-santun, penuh pengertian serta bergaul dengan baik.
4. matang dalam berbuat dan berfikir serta tidak bersikap emosional dalam persoalan yang dihadapi.
5. memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.
6. sabar dan rela atas kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan masing-masing.

Hal serupa juga disampaikan oleh keluarga bapak Iha, bahwasanya dalam menyelesaikan suatu masalah selalu dengan cara musyawarah dan menghadapinya secara bersama serta memperhatikanya secara seksama.

“Masalah apa saja kami hadapi bersama, dengan kepala dingin dan hati yang tenang, tidak di rencanakan untuk musyawarah setiap hari sudah pasti duduk bareng membicarakan segala hal kesana kemari. Prinsip saya berfikir sederhana dan sekala minimalis dalam mengukur dan menilai suatu masalah, dengan tujuan agar tidak terlalu ambil pusing. Sekiranya masalah itu tidak bisa kami temukan

<sup>1</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Membina Keluarga Sakinah*, h.24.

solusi dan jalan keluarnya, kami tanyakan kepada guru saya, bahasa kerennya konsultasi lah mas”<sup>1</sup>

“Kami mengatasi masalah dibuat enjoy, santai, ya walaupun fikiran pusing dan hati tidak tenang sebisa mungkin kita berusaha tetap tersenyum dan tertawa, agar tidak cepet tua, jadinya awet muda mas. Masalah sebesar apapun dan sesluit apapun pasti ada solusinya, tidak tentu harus berbuat sesuatu, terkadang solusinya sabar saja”<sup>1</sup>

Musyawarah menjadi solusi dalam dalam menghadapi masalah bagi 5 keluarga yang menjadi inforaman dalam penelitian ini. Musyawarah menjadi media untuk saling menghargai satu sama lain dan lebih mendidik fikiran dan hati yang gundah disebabkan masalah yang tidak kunjung sudah. Tidak ada kerugian bagi orang yang menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah, selagi keputusan musyawarah tersebut dipasrahkan kepada Allah SWT pemilik alam semesta.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*Artinya: maka disebabkan rahmat dari allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keraslagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.karena itu maafkanlah mereka; mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada allah, sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-nya.”*

Ayat ini dengan tegas menunjukkan tiga sikap yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dalam melakukan musyawarah, yaitu<sup>1</sup> :

<sup>1</sup> Iha, *Wawancara*(Purbalingga, 23 April 2019). 1  
<sup>1</sup> Linda, *Wawancara*(Purbalingga, 23 April 2019). 2  
<sup>1</sup> QS. Ali-Imron (3):159. 3  
<sup>1</sup> Waryono Abdul Ghofur, *Tafsir Sosial*, h.152. 4

1. Berperilaku lemah lembut. Sikap ini sangat penting, terutama bagi pemimpin. Islam senantiasa menjaga sopan santun dalam berdebat dan mengutarakan pendapat, serta menghargai pendapat orang lain dengan tanpa tergesa-gesa memvonis salah.

2. Memberi maaf. Dalam musyawarah tidak menutup kemungkinan terjadi argumentasi yang alot dan menegangkan. Keadaan ini bisa menimbulkan ketersinggungan dari salah satu pihak ke pihak yang lain, hal ini mengisyaratkan bahwasannya dalam bermusyawarah akal dan fikiran kita harus tetap jernih, sehingga terhindar dari sikap emosional.

3. Tawakal. Hasil keputusan yang ditetapkan secara musyawarah haruslah di iringi sikap tawakal kepada Allah SWT. Manusia hanya bisa merencanakan sesuatu sesuai dengan kemampuannya, selebihnya dalam pelaksanaannya manusia diperintah untuk berserah diri kepadanya, dan sesungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang berserah diri kepadanya.

Agar lebih mudah dalam menganalisis data pola relasi pemain kuda lumping di desa Kajongan peneliti mencoba memaparkan data tersebut dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4

Pola relasi suami istri pemain kuda lumping di Desa Kajongan

No	Indikator	Karakteristik	Keluarga
1.	Pola relasi <i>Owner Property</i>	1. Pola pembagain peran berdasarkan keahlian suami istri, suami mencari nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga.	1. Keluarga bapak Iha dan ibu Linda

		<p>2. Pola relasi yang dibangun menggunakan sistem hirarki.</p> <p>3. Suami memiliki otoritas mutlak terhadap istri dan suami memiliki power full.</p> <p>4. Pola pengambilan keputusan secara sepihak oleh suami.</p>	
2.	Pola relasi <i>Head Complement</i>	<p>1. Pembagian tugas atau peran dibagi sesuai dengan kemampuan, suami mencari nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga.</p> <p>2. Suami menjadi head (kepala), dan istri menjadi complement (pelengkap)</p> <p>3. Suami memasukan pendapat istri sebagai pelengkap dalam memutuskan suatu masalah dibidang publik, meskipun keputusan tetap ada ditangan suami.</p>	<p>1. Keluarga bapak Wadi dan ibu Surtinah</p> <p>2. Keluarga bapak Aris dan ibu Siti</p> <p>3. Keluarga bapak Sirin dan ibu Biroh</p>
3.	Pola relasi <i>Senior Junior Partner</i>	<p>1. Tugas suami mencari nafkah dan juga istri mencari nafkah untuk tambahan penghasilan dengan tidak melupakan kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga.</p> <p>2. Ranah istri sudah pada urusan publik yaitu bekerja dengan diistilahkan junior partner, dan suami yang berkewajiban menafkahi istri dan anak senior partner.</p> <p>3. Suami tetap menjadi kepala, namun status istri dalam bidang publik meningkat dengan kewenanganya dalam memutuskan suatu hal dibidang publik.</p>	<p>1. Keluarga bapak Turisman dan ibu Layli.</p>
4.	Pola relasi <i>Equal Partner</i>	<p>1. Suami dan istri memiliki kekuatan yang sama. Begitu juga dalam hal pengambilan keputusan suami istri memiliki posisi yang sama atau egaliter.</p> <p>2. Pola pembagian kerja secara fleksibel, suami bisa melakukan tugas istri dan juga sebaliknya.</p> <p>3. Peran domestik dan publik masing-masing memiliki otoritas yang sama.</p>	

## 2. Implikasi Pola Relasi Suami Istri Pemain Kuda Lumping Desa Kajongan dalam Membentuk Keluarga sakinah

Implikasi merupakan akibat dari sebuah perilaku atau perbuatan. Pada sub bab kedua ini membahas tentang implikasi dari pola relasi suami istri pemain kuda lumping di Desa kajongan. Pola relasi suami istri memiliki implikasi bagi kelangsungan kehidupan berkeluarga yang nantinya akan menjadi keluarga sakinah atau tidak. Dengan begitu akan penulis paparkan hasil wawancara dan observasi terkait implikasi pola relasi suami istri pemain kuda lumping di Desa Kajongan.

“Saya telah menikah tiga kali, yang pertama dan kedua cerai, dan yang ketiga alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan, mudah-mudahan sampai akhir hayat. Istri yang pertama orang kajongan, tidak punya anak, cerai karena ekonomi. Nikah yang kedua dengan orang purworejo, punya anak dua, satu ikut ibunya satu ikut saya. dulu cerai karena beda pemikiran dan masalah ekonomi juga. Saya sholat, zakat fitrah dan puasa juga iya, mengenai keistiqomahan dalam menjalaninya kadang naik turun mas, yasudah terima menjadi manusia biasa saja tidak sempurna ya wajar. H-3 sebelum penampilan kuda lumping seluruh pemain diharuskan puasa, setelah itu para pemain juga memiliki pantangan 5 perkara, yaitu perempuan(zina), judi, mabuk, mencuri, dan mencela. Sedangkan generasi sekarang hal-hal tersebut mulai luntur, jadi yang ada dalam pertunjukan kuda lumping yang sekarang sering di jadikan sebagai ajang mabuk dan sering kali tawuran.<sup>1</sup> <sup>3</sup>

Pertunjukan kuda lumping memiliki dua fungsi yaitu sebagai media hiburan masyarakat dan fungsi *religio* atau *magic*. Pada umumnya, masyarakat yang menonton pertunjukan kuda lumping terhibur karena apa yang disajikan di dalamnya sangat jarang sekali terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau jarang sekali manusia yang melakukan atraksi-atraksi pertunjukan yang disajikan. Dari hal tersebut para penonton memiliki rasa

<sup>1</sup> Wadi, *Wawancara*(Purbalingga, 25 April 2019).

kagum terhadap para pemain kuda lumping. Akan tetapi hal tersebut seringkali menuai beberapa pikiran bagi mereka yang melihat dan berfikir tanpa mengetahui dasar dan apa yang sesungguhnya ada. Sehingga banyak orang yang menganggap negatif terhadap kesenian kuda lumping dan para pemainnya.

“Kuda lumping juga bagus, ada sisi pendidikan dan kerohaniannya. Hanya saja jarang sekali yang paham dan yang bisa memahamkan. Mereka yang menilai sering kali hanya melihat dari luarnya saja, apa yang mereka lihat saja, tidak pernah tau apa yang sebenarnya ada. Sholat ya tetap sholat mas, jangankan puasa wajib, puasa sunnah saja terkadang saya lakukan, sebelum penampilan kuda lumping semua pemain juga dianjurkan untuk berpuasa selama 3 hari.<sup>1</sup>

Pada dasarnya manusia memiliki sifat penasaran ingin tahu, dari situ seseorang bisa memperoleh pengetahuan terhadap sesuatu. Seperti yang ungkapkan oleh informan yang mengatakan bahwasanya rasa penasaran menjadikan suka terhadap apa yang ingin diketahuinya.

“Saya suka kuda lumping sejak kecil, karena memang dulu hiburannya Cuma itu saja, tidak seperti sekarang, anak kecil sudah banyak media hiburannya. Tidak ada pelarangan sholat bagi pemain kuda lumping, waktunya adzan ashar juga kami tetap menghormati adzan dan semua anggota pemain kuda lumping isoma, sholat ndak sholat ya urusan masing-masing. Dulu saya ya pasang surut sholatnya, ketika surut istri yang mengingatkan.”<sup>1</sup>

Perbedaan pendapat atau pandangan merupakan sebuah fithrah manusia, karena masing-masing manusia memiliki otak untuk berfikir dan memiliki kadar keilmuan masing-masing. Informan kelima yang diwawancarai oleh peneliti mengatakan bahwasanya tidak ada kesyirikan dalam kuda lumping, kesyirikan tidak ada dalam kebendaan, melainkan

<sup>1</sup> Aris, *Wawancara*(Purbalingga, 20 April 2019).

6

<sup>1</sup> Sirin, *Wawancara*(Purbalingga, 19 April 2019).

7

kesyirikan ada dalam hati. Maka dari itu manusia tidak bisa menilai kesyirikan seseorang cukup dari perilaku yang di perbuatnya.

“Bagi saya tidak ada kesyirikan dalam kuda lumping mas, karena dalam kebendaan tidak ada syirik, yang syirik itu kan hatinya. Sekarang bagaimana mau syirik, sebelum bermain kuda lumping itu harus berpuasa terlebih dahulu demi keselamatan ketika bermain kuda lumping. Sholat, puasa, zakat saya jalani, karena itu kewajiban setiap muslim”<sup>1</sup>

Terkait keluarga sakinah, kementerian agama telah menyusun kriteria-kriteria umum yang menjadi tolak ukur yang terdiri dari keluarga pra sakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, dan keluarga sakinah III plus.<sup>1</sup> Hal ini juga dapat di kembangkan oleh masing-masing daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan situasi dan kondisi. Adapun uraian masing-masing adalah sebagai berikut<sup>1</sup> :

- a. keluarga pra sakinah, yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar sepiritual dan material secara minimal, seperti sholat, zakat fithrah, puasa, sandang, papan dan pangan.
- b. Keluarga sakinah I, yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan dasar sepiritual dan material secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

<sup>1</sup> Iha, *Wawancara*(Purbalingga, 23 April 2019).

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah Tentang Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*,(Jakarta: Departemen Agama RI Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam 2005),h..25.

c. Keluarga sakinah II, yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariah, menabung dan sebagainya.

d. Keluarga sakinah III, yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

e. Keluarga sakinah III plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya, serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan tolak ukur masing-masing tingkatan. Tolak ukur yang tercantum juga bisa dikembangkan di daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi sekitar. Adapun tolak ukur tersebut yaitu :<sup>1</sup>

1. keluarga pra sakinah

- a. keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah.
- b. Tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- c. Tidak memiliki dasar keimanan.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, h.27.

- d. Tidak melakukan sholat wajib.
- e. Tidak mengeluarkan zakat fithrah.
- f. Tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis.
- g. Termasuk kategori fakir atau miskin.
- h. Berbuat asusila.
- i. Terlibat perkara-perkara kriminal.

2. keluarga sakinah I

- a. perkawinan sesuai dengan syari'at dan undang-undang nomor 1 tahun 1974.
- b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, senagai bukti perkawinan yang sah.
- c. Mempunyai perangkat sholat, sebagai bukti melaksanakan sholat wajib dan dasar keminanan.
- d. Terpenuhi kebutuhan pokok makanan, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin.
- e. Masih sering meninggalkan sholat.
- f. Jika sakit masih sering ke dukun.
- g. Percaya terhadap tahayyul.
- h. Tidak datang ke pengajian atau majelis taklim.
- i. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.

3. keluarga sakinah II,

selain memenuhi kriteria keluarga sakinah I, keluarga tersebut hendaknya :

- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian tersebut.
- b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung.
- c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP.
- d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana.
- e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan.
- f. Mampu memenuhi standar makanan atau memenuhi empat sehat lima sempurna.
- g. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.

#### 4. keluarga sakinah III

selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah II, keluarga tersebut hendaknya :

- a. Aktif dalam upaya meningkatkan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga.
- b. Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
- c. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya.
- d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA keatas.
- e. Pengeluaran zakat, infak, shodaqoh dan wakaf senantiasa meningkat.

- f. Meningkatnya pengeluaran qurban.
- g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan perundang-undangan yang berlaku.

5. keluarga sakinah III plus

selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah III, keluarga tersebut hendaknya :

- a. keluarga yang telah melakukan haji dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur.
- b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai masyarakat dan keluarganya.
- c. Pengeluarana infak, zakat, shodaqoh dan wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuatitatif.
- d. Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama.
- e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama.
- f. Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana.
- g. Nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya.
- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta dan kasih sayang secatra selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkunganya.
- i. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.

Agar lebih mempermudah dalam pemaparan data dari implikasi pola relasi suami istri keluarga pemain kuda lumping di Desa Kajongan penulis memaparkan data tersebut dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5  
Data keluarga pemain kuda lumping di desa kajongan

No	Keluarga	Data keluarga pemain kuda lumping di desa kajongan	Golongan keluarga
1.	Bapak Wadi dan ibu Surtinah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ijazah pendidikan SD</li> <li>b. Pernikahan sah</li> <li>c. Sholat, zakat dan puasa</li> <li>d. Berobat ke dokter</li> <li>e. Menyelesaikan dengan bantuan ustadz</li> <li>f. Memiliki rumah sendiri</li> <li>g. Kebutuhan makan 4 sehat 5 sempurna belum terpenuhi</li> <li>h. Jama'ah tahlil</li> <li>i. Tidak terlibat tindak kriminal</li> </ul>	Keluarga sakinah II
2.	Bapak Aris dan ibu Siti	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ijazah pendidikan MI dan Mts</li> <li>b. Pernikahan sah</li> <li>c. Memiliki rumah sendiri</li> <li>d. Sholat, puasa, zakat</li> <li>e. Berobat ke dokter</li> <li>f. Meyelesaikan masalah dengan bantuan ustadz</li> <li>g. Kebutuhan pokok makan 4 sehat 5 sempurna telah terpenuhi</li> <li>h. Jama'ah muslimat NU</li> <li>i. Tidak terlibat tindakan kriminal</li> </ul>	Keluarga sakinah II
3.	Bapak Sirin dan ibu Biroh	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ijazah pendidikan SD</li> <li>b. Pernikahan sah</li> <li>c. Memiliki rumah sendiri</li> </ul>	Keluarga sakinah II

		<p>d. Sholat, puasa dan zakat.</p> <p>e. Berbat ke dokter</p> <p>f. Menyelesaikan masalah dengan bantuan ustadz</p> <p>g. Kebutuhan makan 4 sehat sempurna belum terpenuhi</p> <p>h. Jama'ah tahlil dan muslimat NU</p> <p>i. Tidak terlibat tindakan kriminal</p>	
4.	Bapak Turisman dan ibu Layli	<p>a. Ijazah pendidikan SMP</p> <p>b. Pernikahan sah</p> <p>c. Memiliki rumah sendiri</p> <p>d. Sholat, puasa dan zakat</p> <p>e. Berbat ke dokter</p> <p>f. Kebutuhan pokok 4 sehat 5 sempurna telah terpenuhi</p> <p>g. Menyelesaikan masalah dengan bantuan dukun</p> <p>h. Tidak terlibat tindakan kriminal</p>	Keluarga sakinah II
5.	Bapak Iha dan ibu Linda	<p>a. Ijazah pendidikan MA dan SMP</p> <p>b. Pernikahan sah</p> <p>c. Memiliki rumah sendiri</p> <p>d. Sholat, zakat dan puasa</p> <p>e. Berbat ke dokter</p> <p>f. Menyelesaikan masalah dengan bantuan ustadz</p> <p>g. Kebutuhan makan 4 sehat 5 sempurna telah terpenuhi</p> <p>h. Jama'ah tahlil</p> <p>i. Tidak terlibat tindakan kriminal</p>	Keluarga sakinah II

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap pola relasi suami istri pemain kuda lumping dalam membentuk keluarga sakinah diperoleh beberapa kesimpulan sebagai titik akhir dalam penelitian ini :

1. Pola relasi suami istri pemain kuda lumping memiliki 3 tipologi pola pembagian peran yakni; a. Dari 5 keluarga 1 diantaranya memiliki pola Pembagian kerja sesuai dengan kemampuan masing-masing dan berdasarkan tanggung jawab laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pengambilan keputusan dominan kepada suami, pola pembagian tersebut sesuai dengan pola relasi suami istri owner property. b. Dari 5 keluarga 3 diantaranya memiliki pola

pembagian kerja domestik berdasarkan kemampuan masing-masing, akan tetapi tidak menutup untuk saling membantu dalam menjalankan peran, nafkah menjadi tanggung jawab suami dan urusan ke rumahtangga tanggung jawab istri, pola pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat bersama, pola pembagian tersebut sesuai dengan pola relasi suami istri head complement. c. Dari 5 keluarga 1 diantaranya memiliki pola pembagian peran secara fleksibel, suami menjadi pencari nafkah dan istri sebagai ibu rumahtangga sekaligus pencari nafkah tambahan, dalam pengambilan keputusan dilakukan secara bersama.

2. Pola relasi suami istri yang dibangun oleh keluarga pemain kuda lumping berimplikasi kepada pembentukan keluarga yang di dambakan masing-masing keluarga, sudah tentu menjadi keluarga yang sakinah. Ukuran kesakinahan keluarga tidak hanya di ukur dari segi finansial saja, unsur kemanusiaan dan keagamaan juga merupakan unsur-unsur yang harus di perhatikan. Penelitian ini menyatakan bahwasanya implikasi dari pola relasi suami istri pemain kuda lumping lima keluarga pemain kuda lumping tersebut tergolong dalam Keluarga Sakinah II.

#### B. Saran

1. Hendaknya bagi setiap pemain kuda lumping yang telah berkeluarga untuk tidak melupakan tanggung jawab atas keluarganya, baik dari segi tanggung jawab nafkah dzohir maupun batin. Laki-laki menjadi pemimpin bagi keluarganya akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya tersebut, dengan menjaga dirinya dan keluarganya dari perilaku yang tercela agar terhindar dari siksa neraka. Laki-laki sebagai ayah hendaknya lebih

memperhatikan perilakunya agar menjadi contoh dan figur seorang ayah yang baik bagi anaknya, karena orangtua menjadi tempat belajar pertama bagi anaknya. boleh saja bermain hobi tapi jangan lupa kepada anak dan istri.

2. Hendaknya masyarakat desa kajongan untuk senantiasa baik sangka terhadap mereka yang bermain kuda lumping. Karena tidak semua sisi dalam kuda kesenian kuda lumping itu negatif. Setiap perkara memiliki sisi positif dan negatif, dan semoga Allah SWT menganugrahi masyarakat desa kajongan pemahaman ahlus sunnah waljama'ah sebagai umat yang memiliki paham yang moderat dengan tidak mudah melebeli orang lain berbuat kesyirikan dan kekafiran.
3. Hendaknya bagi mereka para pemain kuda lumping menjadikan kesenian kuda lumping sebagai salah satu media dakwah islamiyah yang di wariskan oleh para pendahulu. Karena telah penulis sadari bahwasanya kesenian kuda lumping memiliki sisi-sisi yang membawa dakwah islamiyah, hanya saja hal tersebut tidak pernah di kemukakan di permukaan, hal ini terjadi karena mereka yang paham tidak memberi pemahaman dan yang tidak paham tidak ingin memahami, masyarakat desa kajongan membutuhkan orang yang paham dan bisa memahamkan tentang kesenian kuda lumping. Karena pemahaman menjadi salah satu benteng bagi para pemain maupun penonton dari hal-hal yang buruk, sehingga pertunjukan kesenian kuda lumping tidak mengakibatkan perilaku-perilaku yang menyimpang dan bententangan dengan hukum sosial maupun hukum agama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, Abdul Malik Karim. *Tafsir Al Azhar Juz 4*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004.
- Al Asqolani, Ahmad Bin Ali Ibnu Hajar. *Fathul Bari Bisyarhi Shohih Bukhori*, (Riyadl, Darut-Thoyyibah :1965).
- At Tirmidzi, Al Imam Al Hafidz Abi Isa Muhammad Bin Isaa Bin Suroh Ibnu Musa. *Jami' At Turmidzi*, (Riyadl, Darussalam:1999).
- As Suyuthi, Jalaludin Bin Kamaludin. *Lubabul Hadist*, (Surabaya : Al-Hidayah, 1998).
- Ath-Thahir, fathi muhammad. *Beginilah Seharusnya Suami Istri Saling Mencintai*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Membina Keluarga Sakinah*.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Al Karim Dan Terjemahnya, CV Toha Putra, Semarang, 1996.
- Daradjat, Zakiyah. *Berawal Dari Keluarga*, (Jakarta; Penerbit Hikmah, 2003).
- Ghofur, Waryono Abdul. *Tafsir Sosial*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2005).
- [Http://Reyhan-Sejarah.Blogspot.Com/2009/05/Kesenian Purbalingga.Html](http://Reyhan-Sejarah.Blogspot.Com/2009/05/Kesenian_Purbalingga.Html).  
Dikutip Hari Kamis Tanggal 19 Juli 2018, Jam 0:44.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : PT Prasetya Widia Pratama, 2009.
- Marhumah, *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi*, Yogyakarta:PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang:UIN Maliki Press, 2014.
- Nawawi Hadari dan Martini Mimi. *Penelitian Terapan*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1996.
- Shihab, M.Quraisy. *Pengantin Al Qur'an:Kalung Pertama Untuk Anak-Anaku*, Jakarta:Lentera, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 6*, PT Al Ma'arif, Cetakan Pertama, Bandung, 1980.
- Syamsul, Habri. 04350061, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab*. Skripsi. Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.
- Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga*, Bandung: Alfabet.
- Sunjaya Nur, Apririan Tofani. *Skripsi*, ( Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Malang), 2017.

T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999)

Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, Jakarta; Kementrian Agama RI, 2011.

Zainuddin, ali. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Zaelani, Thoriq Fadli. *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka* (Studi Atas Tafsir Al-Azhar). Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.



## LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Aris



Pertunjukan Kesenian Kuda Lumping



Wawancara dengan Bapak Iha



Pertunjukan Kesenian Kuda Lumping



Wawancara dengan Bapak Sirin

PUSAT PERPUSTAKAAN